

# KARYA ILMIAH

## PENGURUSAN HARTA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA

D

I

S

U

S

U

N

OLEH,

**Hj. JAMILLAH SH.MH**  
**TET FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS**  
**MEDAN**  
**AREA**  
**2009**



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah akhirnya Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sudah merupakan suatu kewajiban bagi staf pengajar dilingkungan Universitas Medan Area untuk membuat suatu tulisan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga selesainya tulisan karya ilmiah ini, dengan judul “ PENGURUSAN HARTA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NEGARA “, yang merupakan hasil studi literatur.

Penulis sangat menyadari bahwa segala hal yang diperbuat dalam tulisan ini belumlah seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada, namun guna menambah ilmu pengetahuan, Penulis yakin apa yang Penulis lakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bagi Penulis sendiri. Untuk itu mungkin sebagai manusia biasa Penulis sangat memahami tulisan ini banyak kekurangannya, oleh karenanya guna kelengkapan tulisan ini dan untuk tercapainya tulisan yang lebih sempurna Penulis berharap kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif dan inovatif dari pembaca untuk disampaikan kepada Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya tulisan ini menjadi pedoman bagi para pembaca nantinya, dan atas tanggapan pembaca, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2009.  
Hormat Penulis,

Hj. Jamillah, SH.MH

## DAFTAR ISI

### PENGURUSAN HARTA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NEGARA

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan .....	12
<b>BAB II : PENGATURAN DAN PENGURUSAN HARTA DEBITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan .....	13
B. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pailit .....	18
C. Akibat Hukum Setelah Pernyataan Pailit .....	28
D. Pengurusan Harta Debitor Dalam Kepailitan .....	38
<b>BAB III : KEDUDUKAN PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA KEPAILITAN .....</b>	<b>57</b>
A. Ruang Lingkup Pengadilan Niaga .....	57
B. Proses dan Hukum Acara Penyelesaian Perkara Kepailitan .....	63
C. Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya .....	70

BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN .....	74
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA	.....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan salah satu produk hukum ekonomi patut untuk disyukuri, apalagi globalisasi ekonomi yang sedang berlangsung saat sekarang ini menuntut agar hukum lebih berperan dalam menentukan, menunjang, mengarahkan dan sekaligus mengendalikan perekonomian, karena memang kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan peraturan hukum. Lalu lintas ekonomi yang semakin meluas dan rumit dewasa ini membutuhkan suatu rangkaian ketentuan hukum yang mengaturnya, bahkan boleh dikatakan hukum dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan perekonomian dan bisnis, hal mana sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Roscoe Pound yang mengatakan "*law as an instrument of social engineering*" yaitu hukum sebagai alat pembangunan masyarakat.<sup>1</sup>

Jadi lahirnya Undang-Undang No. 37 tahun 2004 ini sebenarnya telah memenuhi tuntutan pembangunan ekonomi negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, dan undang-undang ini telah diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004. Dengan lahirnya undang-undang kepailitan ini berarti segala polemik selama ini yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kepailitan belum mampu memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait karena memang ketentuan-ketentuan yang ada tentang kepailitan sejak negeri ini dilanda krisis ekonomi dibuat dalam suasana yang

---

<sup>1</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the philosophy of law*, New Heaven, Yale University Press, 1972, hal. 25.

tergesa-gesa, sehingga terkesan peraturan kepailitan hanya memenuhi kebutuhan sesaat telah terjawab sudah.

Pada saat sekarang ini pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembenahan dalam peningkatan pembangunan ekonomi negara seiring dengan gejolak moneter yang telah terjadi dipertengahan tahun 1997, gejolak ini telah menimbulkan suatu kesulitan yang sangat dahsyat terhadap kemampuan perekonomian negara yang bukan saja Indonesia, akan tetapi juga negara-negara di Asia, terutama disektor riil bahwa kelangsungan ekonomi secara *defacto* sangat berpengaruh terhadap kehancuran suatu usaha, sehingga kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap Kreditor menjadi berantakan, tertunda bahkan ada yang sama sekali tidak dapat membayar lagi, keadaan ini akan berdampak terhadap sektor lainnya yang apabila tidak diselesaikan secara tuntas akan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap gejolak sosial, politik di masyarakat luas, dan gejolak ini juga akan menyebabkan terjadi krisis utang swasta.<sup>2</sup> Karena kemampuan dunia usaha swasta untuk mengembangkan kegiatannya terganggu dengan terbatasnya sumber dana, terutama untuk memenuhi kewajiban utang mereka kepada Kreditor di luar negeri.<sup>3</sup>

Akibatnya masyarakat yang dalam hal ini para Kreditor terutama Kreditor-Kreditor luar negeri mulai mencari sarana yang dapat digunakan untuk menagih tagihannya dengan memuaskan agar Kreditor luar negeri tersebut memperoleh suatu jaminan kepastian hukum, namun dirasakan bahwa peraturan kepailitan yang ada yaitu *Faillesment verodening* tidak dapat diandalkan untuk mengatasi keluhan masyarakat kreditor.<sup>4</sup> Oleh

---

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002, hal. 3.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op. cit. hal 29.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 30.

karenanya *International Monetary Fund* (IMF) atau Dana Moneter Internasional mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah *Faillesmentverordening* sebagai sarana penyelesaian utang pengusaha Indonesia kepada Kreditor luar negeri.<sup>5</sup> Karena memang baik IMF sendiri maupun Tim Ekonomi Indonesia mungkin masih percaya behawa Undang-Undang Kepailitan yang modern bisa jadi salah satu jalan keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, kedua lembaga itu masih punya harapan besar pada perangkat hukum tersebut.<sup>6</sup> *Faillesmentverordening* dianggap tidak memadai lagi untuk dipakai menangani berbagai kasus-kasus kebangkrutan dan kredit macet yang merajalela di Indonesia, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yaitu dengan mengubah dan menambah *Faillesmentverordening*.<sup>7</sup>

Bahwa maksud Perpu ini adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengatasi gejala-gejala moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian Indonesia saat itu, yang berpengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para Kreditor, tentu keadaan ini berpengaruh pula ke segala sektor dan dampaknya sangat buruk bagi perekonomian negeri ini jika hal tersebut tidak segera diatasi, salah satu hal sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah menyelesaikan piutang-piutang perusahaan, dengan demikian agar peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat digunakan oleh para Debitor dan Kreditor secara adil, cepat, dan efektif segera terwujud.

---

<sup>5</sup> IMF adalah singkatan dari *International Monetary Fund* (Dana Moneter Internasional) Cabang dari *Economic and Social Council-UNO*, didirikan pada tanggal 27 Desember 1945.

<sup>6</sup> Artikel dan Berita, Masyarakat Transparansi Indonesia, *Kepailitan, Sebuah Jalan Keluar*, Edisi Mei 2003, hal. 1.

<sup>7</sup> *Faillesmentverordening* yang disingkat dengan Fv yang bila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai Peraturan Kepailitan, termuat dalam Stb 1905 No. 217 Jo. Stb 1906 No. 438, berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Ketika Perpu No. 1 tahun 1998 dibahas di DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang, terjadi perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah mengenai substansi Perpu tersebut, kalangan DPR menginginkan materi yang diatur dalam Perpu agar diubah, sementara pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya Perpu tersebut disahkan saja sebagai undang-undang, alasannya karena “*deadline*” yang ditetapkan dalam *Letter of Intent* (LoI) yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia dengan IMF mengharuskan Indonesia agar segera mengundang Undang-Undang Kepailitan, dan akhirnya Perpu Kepailitan ini ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang Kepailitan (UUK). UUK ini hanya terdiri dari 2 (dua) pasal saja yaitu Pasal 1 UUK pada dasarnya menegaskan Perpu Kepailitan ditetapkan menjadi undang-undang, dan Pasal 2 UUK menyatakan bahwa UUK mulai berlaku sejak diundangkan yaitu 9 September 1998.<sup>8</sup>

Akhirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang terdaftar dalam Lembaran Negara Tahun 1998 No. 135 adalah merupakan payung hukum terhadap Perpu No. 1 tahun 1998, padahal Perpu No. 1 tahun 1998 tidak terlepas dari desakan IMF yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) dengan pemerintah. Dibuatnya isi *Letter of Intent* tersebut disebabkan karena pemerintah Indonesia berkeinginan memperoleh pengucuran dana pinjaman IMF yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat krisis moneter, jadi kalaulah demikian halnya boleh dikatakan Perpu No. 1 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1998 dibuat dalam keadaan darurat dan tekanan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Cet 1, CINLEs-Centre For Information & Law-Economic Studies, Jakarta, 2000, hal. ix.

<sup>9</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 1.

Kemudian dalam perkembangannya Perpu No. 1 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1998, ternyata dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, dan jika dilihat dari materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, dan salah satu kekurangan dan kelemahan tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 UUK No. 4 tahun 1998 yang menyatakan bahwa :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal menyangkut Debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal menyangkut Debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUK tersebut, maka syarat-syarat agar seseorang atau badan hukum dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor.
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu, dan
3. Utang yang dapat ditagih.

Persyaratan mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor menegaskan bahwa dalam kepailitan yang menjadi batasannya adalah jumlah kreditur yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih, jadi bukan jumlah piutangnya.<sup>10</sup>

Dengan syarat-syarat yang seperti itu dapat dinyatakan begitu mudah sesuatu perusahaan dinyatakan pailit seperti halnya yang menimpa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) dengan putusan pernyataan pailit dalam perkara register No. 10/Pailit/2002/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 13 Juni 2002. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pailit, padahal perusahaan ini merupakan perusahaan yang dianggap sehat dan besar dengan lebih 400.000 nasabah atau pemegang polis.

Selain itu PT AJMI ini memiliki 72 cabang dan memperkerjakan 4000 karyawan dan dikenal sebagai perusahaan yang *solvent* (sehat) dan memiliki posisi keuangan yang sehat, ironisnya putusan ini telah memicu reaksi yang sangat kurang baik berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri yang menjadikan suatu anggapan bahwa putusan ini menjadi kontroversi meskipun akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Bertitik tolak dari kekurangan dan kelemahan Perpu dan UUK tersebut, akhirnya pemerintah Republik Indonesia berhasil melahirkan Undang-Undang Kepailitan yang baru yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Dengan keluarnya UUKPKPU ini maka dengan sendirinya Undang-Undang tentang Kepailitan yaitu *Faillessment verordening* Stb 1905-217 Jo. Stb 1906-348

---

<sup>10</sup> Bismar Nasution & Sunarmi, *Dasar-Dasar Hukum Kepailitan*, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan Program Pascasarjana USU, Medan, 2003, hal. 17.

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeni, op. cit, hal. 75.

dan UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>12</sup>

Ada beberapa pokok materi baru yang cukup menarik dari UUKPKPU jika dibandingkan dengan ketentuan yang lama, yaitu :

1. UUKPKPU memberi batasan utang secara tegas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam Pasal 1 butir 6, utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
2. Mengatur mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambil keputusan pernyataan pailit dan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
3. Dahulu terhadap perusahaan asuransi dapat dimintakan pailit oleh masyarakat Kreditor, sekarang ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU menyebutkan dalam hal Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
4. Berkembangnya prinsip hukum yang disebut dengan *Verplichte Procuceur Steling*, yaitu adanya kewajiban bahwa setiap permohonan Kepailitan harus diajukan oleh

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 307 UU No. 37 tahun 2004 tentang UUKPKPU.

Penasehat Hukum, yang barang tentu Penasehat Hukum yang telah memperoleh izin praktek.

Selain itu ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya UU No. 37 tahun 2004 ini, yang boleh dikatakan merupakan tujuan dari pada dibentuknya undang-undang ini, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Untuk Menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri, misalnya Debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang Kreditor tertentu, sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepas tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Dengan demikian untuk mewujudkan keseimbangan dalam pembagian harta kekayaan Debitor yang memiliki utang, maka diperlukanlah undang-undang yang mengatur tentang kepailitan ini secara *komprehensif* karena memang objek dari pada kepailitan ini adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan Debitor, dan tentu yang tidak boleh untuk dilupakan adalah bahwa mekanisme penyelesaian utang piutang yang telah memenuhi persyaratan dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004

tersebut adalah melalui pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Umum yang namanya disebut dengan Pengadilan Niaga.<sup>13</sup>

Dalam kepailitan semua harta benda baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Debitor, baik yang ada sekarang maupun yang dikemudian hari merupakan jaminan atau tanggungan bagi para Kreditor/Penagih, hasil eksekusi penjualan atas harta benda itu atau berdasarkan atas agar membagikan harta Debitor kepada Kreditor sesuai piutangnya masing-masing.

Dalam arti kata jika harta benda Debitor tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya atas semua tagihan itu, maka harta benda itu dibagi antara para Kreditor/Penagih menurut perbandingan tagihan mereka itu masing-masing (*ponds-ponds gewijs naar evenredigheid*), dan jika ini terjadi maka terhadap kekurangan utang yang harus dibayar dari harta Debitor dengan sendirinya menjadi resiko bagi Kreditor yang bersifat sementara sampai adanya pemenuhan pengembalian utang Debitor pada waktu tertentu manakala suatu hari yang akan datang masih ada harta Debitor untuk ditagih.

Jadi apabila seorang atau lebih Kreditor hendak mendapatkan pembayaran dari harta benda dari Debitor, maka mereka harus berusaha lebih dahulu untuk memperoleh putusan Hakim. Dengan keputusan Hakim yang berkekuatan tetap dan tidak dirubah yang dalam hal ini putusan Hakim Pengadilan Niaga, maka Debitor dengan serta merta tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta-hartanya.

Dalam praktek mungkin bisa saja terjadi beberapa Kreditor pada waktu yang bersamaan mengajukan permintaan pembayaran dengan permohonan penetapan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap harta benda milik Debitor, hal ini tentu mengakibatkan benturan-benturan atau pertentangan hukum, jika tidak diadakan pengaturan melalui suatu

---

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 3.

peraturan bukan suatu hal yang mustahil para Kreditor tidak dapat meminta hak-haknya, para Kreditor untuk kepentingannya sendiri akan menuntut hak untuk menjual harta benda Debitor yang disita dan kemudian dilelang untuk memperoleh pembayaran.

Oleh karena itu dengan adanya peraturan kepailitan ini dimungkinkan eksekusi massal dengan cara yang diatur, dan siapakah yang mengurus segala harta-harta milik Debitor ini, karena dengan adanya putusan penetapan pailit dari Pengadilan Niaga Debitor tidak lagi memiliki kewenangan terhadap harta-harta miliknya sendiri, hak-hak tersebut harus dilepaskan dari padanya, lalu jika hak pengurusan harta-harta Debitor tersebut diserahkan kepada orang lain, maka bisakah orang yang ditunjuk sebagai pengurus harta-harta milik Debitor itu dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik yang akhir bermuara kepada penyelesaian bagi para Kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Jadi dengan adanya undang-undang kepailitan yang baru yaitu UU No. 37 tahun 2004 yang telah memperbaharui peraturan kepailitan yang lama, maka dengan serta merta dunia hukum diramaikan oleh diskusi dan kasus-kasus kepailitan di pengadilan dalam hal ini Pengadilan Niaga, namun secara teoritis penulis ingin mengkaji tentang pengurusan terhadap harta Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga selaku pengadilan yang berwenang penuh dalam menyelesaikan masalah kepailitan karena masalah pengurusan harta pailit tidak saja melibatkan Debitor itu sendiri, akan tetapi juga Hakim Pengawas, Kurator, para Panitia Kreditor dan sebagainya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan keluarnya UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), untuk menentukan bagi seseorang dinyatakan pailit tidak semudah sebagaimana peraturan yang berlaku sebelumnya. Undang-undang Kepailitan sekarang ini lebih mengarah kepada objektivitas dan profesionalitas guna

menjaga tidak semua Kreditor dengan seenaknya mengajukan seorang Debitor pailit, namun yang perlu untuk disimak adalah setelah seseorang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap, maka segala hak dan wewenang pengurusan harta milik Debitor yang semula dikuasai oleh Debitor itu sendiri akan berpindah kepada pihak lain yang ditunjuk untuk itu yaitu Kurator. Selain itu Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor juga akan terlibat yang keberadaannya juga sangat penting, oleh karenanya bertitik tolak dari sinilah muncul beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan pengurusan harta Debitor setelah adanya pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga ?
2. Bagaimana wewenang Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan permohonan pailit yang diajukan kepadanya ?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan kepailitan di Indonesia dan pengurusan harta Debitor setelah pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga.
2. Untuk mengetahui wewenang Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan permohonan pailit.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, tulisan karya ilmiah diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengembangkan dan menyusun Peraturan Pelaksana di bidang hukum kepailitan pada

umumnya, dan pemikiran ini dapat dikembangkan kedalam suatu disiplin ilmu hukum khususnya setelah berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Secara praktis, hasil tulisan karya ilmiah ini ditujukan *Pertama*, bagi kalangan pelaku usaha terutama terhadap pihak Kreditor dan Debitor yang ingin mencari keadilan dan kepastian hukum dengan mengoptimalkan penggunaan sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang, dan *Kedua*, sebagai pedoman bagi kalangan Hakim, Penasehat Hukum dan Kurator yang ditunjuk di dalam menjalankan tugasnya setelah pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB II

### PENGATURAN DAN PENGURUSAN HARTA DEBITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Secara *etimologi*, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit” yang berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit yaitu bangkrut atau jatuh bangun, dan bila ditelusuri lebih mendalam lagi ternyata istilah “pailit” selalu dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris yang tentunya dengan istilah yang berbeda-beda pula, misalnya dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*” atau dalam kepustakaan disebut “*faillissement*” yang berarti adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.<sup>14</sup>

Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis ini dinamakan “*le faili*” kata kerja “*failir*” berarti gagal, demikian juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti yang sama atau dalam kepustakaan *Common Law* dikenal istilah “*bankruptcy*”. Dalam bahasa Latin disebut dengan “*faillure*” untuk kata pailit.<sup>15</sup>

Menurut Black, Henry Campbell, arti orosinil bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak Kreditornya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Victor M. Situmorang, Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 11

<sup>15</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 26-27.

<sup>16</sup> Dikutip kembali oleh Munir Fuady (1), *Hukum Kepailitan 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Adhya Bakti, 1998, hal. 3.

Jadi istilah “*bankruptcy*” dan “*failliesement*” adalah merupakan istilah yang berbeda namun punya maksud yang sama, hanya tempat atau wilayah penggunaannya yang membuat perbedaan, dan sebagai maksud tujuan kepailitan dimaksud dapat dikutip bagian *introduction* dari *Austrlian Bankruptcy Law* yang menyatakan :

*When a person is unable to pay her or his debts and is in a hopeless financial position, the law should enable proceedings to be taken, either by the debtor or by a creditor, so that most kinds of the debtor's property can be taken and used to pay the creditors in proportion to the amounts owed to each of them.*<sup>17</sup> (Bila seseorang tidak sanggup membayar utang-utangnya dan dia berada dalam kesulitan keuangan, dimungkinkan menurut hukum baik atas permintaan Debitor itu sendiri atau oleh satu Kreditor, agar harta kekayaan tertentu dari Debitor dapat diambil alih untuk membayar kepada para Kreditor secara seimbang sesuai jumlah piutangnya masing-masing).

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), menyebutkan bahwa kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, namun hal ini ditegaskan kembali bahwa syarat-syarat agar seseorang dapat dinyatakan pailit telah ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang ini yaitu pailit itu harus adanya pernyataan pailit dari Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) yang akan dibahas secara tersendiri.

Jika dilihat dari pengertian kepailitan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 37 tahun 2004 ini berarti kepailitan merupakan suatu penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan Kreditor-Kreditor secara bersama-sama, pailit hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan Debitor baik sebelum pailit maupun harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya kepailitan, ya hanya yang

---

<sup>17</sup> Dennis Rose QC, *Australian Bankruptcy Law*, Tenth Edition, The Law Book Company Ltd, 1994, hal. 1.

berkaitan dengan harta kekayaan Debitor saja dan tentu tidak termasuk mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (Debitor), artinya apa, setelah adanya pernyataan pailit dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Debitor yang dinyatakan pailit, maka semua hasil penjualan harta kekayaannya yang sebelumnya telah disita secara umum akan dibagi secara berimbang di antara semua Kreditor, dan lembaga kepailitan memiliki ratio jika Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor. Sehingga konsep "*concursum creditorium*" merupakan kerangka dasar dalam kepailitan, lalu bilamana terjadi hanya satu Kreditor, dan Debitor tidak membayar utangnya, maka tidak perlu menggunakan lembaga kepailitan, sebab tidak ada persaingan yang menuntut perimbangan, oleh karena itu penyelesaiannya cukup dengan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri dengan alasan ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>18</sup>

Setiap Debitor baik perorangan maupun badan hukum tidak berwenang menyatakan dirinya pailit, hanya Pengadilan Niaga yang bersangkutan yang berhak menyatakan pailit bagi si Debitor, demikian juga Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailitnya si Debitor, hal ini menunjukkan karakter publik lebih menonjol dalam kepailitan.

Kemudian dari segi hukum acara perdata, yang terjadi pada saat pernyataan pailit adalah sitaan umum yang jatuh demi hukum atas semua harta si Debitor, tentu sebagai

---

<sup>18</sup> *Concursum Creditorium* adalah suatu prinsip yang mensyaratkan bahwa untuk dapat dinyatakan pailit merupakan suatu keharusan terdapat dua atau lebih Kreditor. Jadi jika jumlah Kreditor tidak terdapat dua atau lebih maka pernyataan pailit oleh Pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Niaga dianggap tidak pernah ada.

akibatnya adalah bahwa sita individu yang diletakkan sebelumnya atas harta Debitor dengan sendirinya terangkat demi hukum.

Berkaitan dengan harta kekayaan Debitor di dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa segala kebendaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan. Dari ketentuan ini pada prinsipnya segala harta kekayaan Debitor akan menjadi jaminan bagi perutangnya dengan semua Kreditor, jadi kekayaan Debitor meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap), baik benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian utang-piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik Debitor setelah perjanjian utang-piutang diadakan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara ini, seluruh harta kekayaan Debitor tanpa terkecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan segala utang-utangnya, jadi kalaulah demikian halnya semakin nyata bahwa Pasal 1131 KUHPerdara tersebut antara Kreditor dengan Debitor memiliki asas-asas hubungan eksternal yang bila dirinci sebagai berikut :

1. Seorang Kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan Debitor.
2. Setiap bagian kekayaan Debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan Kreditor.
3. Hak tagihan Kreditor hanya dijamin dengan harta benda Debitor saja, tidak dengan person Debitor.<sup>19</sup>

Dalam jaminan yang bersifat umum, semua Kreditor mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada Kreditor yang diutamakan atau diistimewakan, pelunasan utang dengan

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 3-4.

sendirinya dibagi menurut asas keseimbangan yaitu berdasarkan besar kecilnya jumlah piutang masing-masing Kreditor, besar kecilnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang Dibitor, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya, pendapatan dari penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila seorang Kreditor mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari uraian-uraian sebagaimana yang disebutkan pada pengertian tentang kepailitan, maka yang menjadi dasar hukum sekaligus dapat dijadikan sumber hukum kepailitan ini dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu dasar hukum umum dan dasar hukum khusus.

Sebagai dasar hukum umum yaitu peraturan-peraturan umum dari lembaga kepailitan itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun masih ada pasal-pasal lainnya yang terdapat di dalam KUHPerdara yang juga tidak kalah pentingnya dalam kaitannya dengan kepailitan ini, bahkan juga sebagaimana pasal yang ditentukan di dalam Pasal 397, 398, 399, 400 KUHPidana dan pasal-pasal lainnya juga ikut mewarnai persoalan kepailitan.

Sedangkan sebagai dasar hukum khusus adalah tentang kepailitan di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun sebelum berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 ini masalah kepailitan sempat diberlakukan peraturan *Faillessementverordening*, Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1998, dan berdasarkan Pasal 307 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Peraturan *Faillessementverordening*, Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **B. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pailit**

Bila kita berbicara terhadap pihak-pihak yang berhak mengajukan pailit, hal ini mengandung arti bahwa siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit dan siapa-siapa saja yang dapat dinyatakan pailit, untuk itu dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah :

1. Debitor sendiri yang mempunyai dua atau lebih Kreditor.
2. Permintaan seorang atau lebih Kreditor dari Debitor yang bersangkutan, permohonan pernyataan pailit dimaksud dapat diajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
3. Pihak kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia, apabila menyangkut Debitor yang merupakan bank.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), apabila menyangkut Debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
6. Menteri Keuangan, apabila menyangkut Debitor sebagai perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Ad.1. Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor.

Jika dilihat dari pengertian Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU di atas, maka pihak yang dapat dinyatakan pailit itu adalah “Debitor” meskipun kadangkala Debitor dalam hal tertentu kedudukannya sebagai Kreditor dalam konteks yang lain, demikian juga sebaliknya

seorang Kreditor boleh jadi dalam hal tertentu dia berstatus sebagai Debitor juga, namun terlepas dari persoalan itu yang dimaksud Debitor adalah si berutang yang dapat dituntut atau diminta untuk membayar utang atau kewajibannya oleh si Kreditor, untuk itu Debitor disini bisa :

- a. Orang perorangan, yaitu bisa dia sebagai laki-laki atau perempuan, baik belum atau sudah menikah, Pasal 4 UUKPKPU menyebutkan bahwa bila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitor yang sudah menikah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami/isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta kekayaan (harta bersama), sepanjang suami isteri tidak mengadakan perjanjian kawin yang isinya mengatur pemisahan harta kekayaan, ketika salah satu pihak baik suami atau isteri dinyatakan pailit, maka harta kekayaan dimaksud akan menjadi harta kepailitan, sebaliknya bila dari semula sudah diadakan pemisahan harta kekayaan, maka harta kekayaan suami/isteri dikecualikan menjadi harta kepailitan.
- b. Badan Hukum yaitu suatu perusahaan yang tunduk kepada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Koperasi atau Yayasan yang keabsahannya harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan terhadap badan hukum ini memang tidak ada secara tegas disebutkan dalam UUKPKU, namun secara implisit dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (5) UUKPKU menyebutkan dengan kata-kata “Dalam hal Debitor merupakan Badan Hukum”, hal mana dapat dipertegas kembali di dalam Pasal 122 UUKPKPU yang menyebutkan dalam hal suatu badan hukum dinyatakan pailit, maka penguruslah yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut, untuk itu Pasal 4 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa organ Perseroan Terbatas (PT) yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mewakili perusahaan adalah Direksi, dan di dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT tersebut dinyatakan

pula bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- c. Persekutuan-Persekutuan Yang Tidak Berbadan Hukum, terhadap perusahaan yang tidak berbadan hukum misalnya seperti Firma, CV dan sebagainya, juga dapat dinyatakan pailit, hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 UUKPKPU, di dalam Pasal 5 UUKPKPU disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma, dan hal ini sebenarnya sejalan jika dikaitkan dengan Pasal 18 KUHDagang yang menyebutkan bahwa dalam persekutuan firma adalah tiap-tiap pesero secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut jika persekutuan firma dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka semua pesero firma harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan persekutuan firma, hal ini juga tidak berbeda dengan persekutuan komanditer, sekutu komplementerlah harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dilakukan persekutuan komanditer, sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan, kecuali kalau sekutu komanditer juga ikut serta mengurus persekutuan komplementer, dalam hal tersebut ia bersama-sama dengan sekutu komplementer harus bertanggung jawab secara pribadi secara keseluruhan terhadap persekutuan komanditer, hal ini telah ditegaskan di dalam Pasal 19 ayat (1) KUHDagang, yaitu perseroan melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung

menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya kepada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain, kemudian di dalam Pasal 21 KUHDagang juga menyebutkan bahwa tiap-tiap pesero pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari persekutuan.

- d. Harta Peninggalan, Didalam Pasal 207 UUKPKPU menyatakan bahwa harta kekayaan seseorang yang telah meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua orang atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu, dan secara singkat menunjukkan bahwa yang meninggal berada dalam keadaan tidak membayar lunas utangnya, ataupun bahwa saat orang tadi meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, jadi dengan adanya pernyataan pailit tersebut, demi hukum terjadi pemisahan harta kekayaan pihak yang meninggal dari kekayaan para ahli warisnya dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1107 KUHPerdara, yang menentukan bahwa para Kreditor boleh menuntut para penerima hibah wasiat/ahli waris dari orang yang meninggal untuk memisahkan harta peninggalan dari harta ahli waris itu.

Ad. 2, Permintaan seorang atau lebih Kreditor dari Debitor.

Tadi telah disinggung bahwa Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor, maka yang menjadi pertanyaan disini adalah siapa saja sebenarnya yang dikatakan Kreditor itu. Kreditor dalam perkara kepailitan ini tentunya tidak jauh berbeda dengan status Debitor yaitu pihak yang berhak mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga, dan Kreditor biasanya adalah subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum atau siapa saja sepanjang Kreditor tersebut mempunyai hubungan perikatan yang

memberikan hak untuk menuntut haknya menagih sejumlah uang kepada Debitor, dan mengenai siapa dan bagaimana Kreditor itu, nanti akan dibahas secara luas pada Bab III dari tulisan ini.

Ad. 3, Pihak kejaksaan untuk kepentingan umum.

Secara umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini yang disebut kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, namun secara khusus dalam penjelasan dari Pasal 2 ayat 2 UUKPKPU telah menyebutkan yang dimaksud dengan kepentingan umum itu adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, dengan kriteria jika :

1. Debitor melarikan diri.
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas.
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau.
6. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Kemudian sejalan dengan point 6 di atas, Jaksa setiap saat atau kapan saja dapat mengajukan permohonan pailit baik atas dasar inisiatif Jaksa sendiri atau atas dasar masukan dari masyarakat, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum.<sup>20</sup>

Adanya peraturan seperti ini bertujuan untuk membantu menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian piutang dunia usaha, sehingga nantinya dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

Ad. 4, Bank Indoensia, apabila menyangkut Debitor yang merupakan Bank.

Memang selain dari pada Pasal 2 ayat (3) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa dalam hal Debitor adalah Bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya boleh diajukan oleh Bank Indonesia, hal ini berarti jika suatu bank tidak membayar kewajiban kepada masyarakat, maka masyarakat sebagai Kreditor tidak dapat mengajukan permohonan pailit, atau jika ada suatu bank yang tidak membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu kepada Debitor tertentu, maka Debitor tertentu itu tidak bisa mengajukan permohonan pailit, jadi permohonan pailit hanya boleh diajukan oleh Bank Indonesia terhadap bank.

Kelihatannya pembentuk undang-undang menyadari bahwa bank sebagai badan usaha mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, untuk itu apabila hal ini disamakan saja dengan badan usaha lain pada umumnya, tentu dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap bank, untuk itu pembentuk undang-undang merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank yang mempunyai otoritas untuk itu adalah Bank Indonesia.<sup>21</sup>

Pengaturan tentang Bank Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Bank Indonesia (UUBI), dimana di dalam Pasal 4 jo Pasal 24 UUBI

---

<sup>20</sup> Pasal 2 PP No. 17 Tahun 2000, menyebutkan bahwa dalam permohonan pernyataan pailit, tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, Instansi Pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

<sup>21</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, CV, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h. 26.

disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan bank, Bank Indonesia diberi tugas oleh undang-undang untuk mengatur dana, mengawasi, oleh karena itu bank mempunyai kewenangan dalam memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, memberikan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu jika hal ini dikaitkan dengan masalah kepailitan, terutama terhadap kewenangan Bank Indonesia terhadap pengajuan permohonan pailit, UUKPKU tidak ada menjelaskannya secara rinci, namun di dalam penjelasan UUKPKU ada menyebutkan bahwa kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan, artinya kewenangan pengajuan pailit terhadap suatu bank tidak menutup kemungkinan Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin usaha bank, likuidasi bank dan sebagainya tanpa mengajukan permohonan pailit, sehingga apa yang dikemukakan oleh Ramlan Ginting bahwa UUKPKU tidak mengatur secara tegas apakah kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan atautah sebagai Kreditor, atau sebagai otoritas perbankan dan Kreditor.<sup>22</sup>

Ad. 5, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila perusahaan efek dan sebagainya.

---

<sup>22</sup> Lihat Ramlan Ginting, *Kewenangan eksklusif Bank Indonesia Dalam Kepailitan*, dikutip kembali oleh Emy Yuhassarie, *Prosiding Lokakarya Terbatas Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, PPH, Jakarta, 2004, hal. 95.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UUKPKPU menyebutkan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan kemudian di dalam penjelasan dari pasal ini pada UUKPKPU menyebutkan pula bahwa permohonan yang dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Bapepam, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang di investasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam, Bapepam juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

Disini juga tampaknya pembentuk undang-undang menyadari bahwa kegiatan investasi di pasar modal rentan terhadap isu informasi yang menyesatkan, sebagaimana diketahui transaksi efek di pasar modal yang selalu mengandalkan analisis pasar yang dilakukan oleh para profesional di bidang pasar modal, oleh karena itu, jika setiap saat perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal sewaktu-waktu akan di pailitkan, tentu akan membawa pengaruh yang besar terhadap kepercayaan masyarakat, terutama untuk berinvestasi di pasar modal, untuk itulah mungkin pembentuk undang-undang melihat kondisi ini, yaitu badan otoritas pasar modalah yang dapat mengetahui seluk beluk badan usaha yang bergerak di bidang pasar modal.

Bila hal ini dikaitkan dengan masalah kepailitan, muncul suatu pertanyaan, bagaimanakah posisi Bapepam dalam hal kepailitan ini, dengan adanya suatu ketentuan yang mengemukakan Bapepam mempunyai wewenang untuk memailitkan Debitor kalau menyangkut perusahaan efek dimaksudkan adalah guna melindungi pihak ketiga, dalam

hal ini tentunya masyarakat yang melakukan investasi, masyarakat akan merasa lebih aman berinvestasi di pasar modal, karena biar bagaimanapun sebagaimana juga halnya bank yang mengelola dana masyarakat dalam bentuk rekening efek, oleh karena itu jika perusahaan efek dinyatakan pailit hanya karena permintaan satu atau dua Kreditor dapat mengganggu sistem yang berlaku di pasar modal secara keseluruhan, padahal dana masyarakat yang ada di suatu perusahaan efek mencakup dana banyak pihak.

Eksistensi Bapepam sebagai institusi yang diberi otoritas mengatur pasar modal diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk itulah wajar dan patut Bapepam diberi wewenang mengajukan permohonan pailit bagi Debitor yang beraktifitas di pasar modal, dan inilah termasuk kewenangan pengawasan sebagaimana yang di inginkan dalam undang-undang tersebut.

Ad. 6, Menteri Keuangan apabila menyangkut perusahaan asuransi.

Terakhir meskipun bukan yang terakhir kali, sebagai pihak yang berhak mengajukan pailit adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yaitu terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Untuk memudahkan pemahaman tentang apa itu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN, di dalam penjelasan UUKPKPU telah dijelaskan yaitu yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi itu adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian, dan baik Perusahaan Asuransi maupun Perusahaan

Reasuransi merupakan perusahaan yang mengatur mengenai Usaha Pengasuransian. Jadi kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan, ketentuan ini sangat diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan jenis perusahaan ini sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dan dibuatnya ketentuan ini agar tidak semua orang dengan mudah untuk mempailitkan jenis perusahaan ini, mengingat perusahaan jenis ini miliknya masyarakat.

Perlu juga untuk diingat bahwa untuk mendirikan suatu usaha asuransi harus ada izin usaha dari Menteri Keuangan, hal ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan di dalam Pasal 9 dan 10 dari undang-undang ini dengan tegas dikemukakan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha pengasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan, serta pembinaan dan pengawasan asuransi dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan untuk Dana Pensiun diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan di dalam Pasal 4 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan, lalu di dalam Pasal 50 dari undang-undang ini juga menjelaskan pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Kemudian untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan di dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, lalu di dalam Pasal 14 ayat (1) dari undang-undang ini menyebutkan Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham pesero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada pesero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, sedangkan di dalam Pasal 1 butir 6 dari undang-undang ini semakin memperjelas bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada pesero dan memiliki modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan tentunya Menteri yang menerima kuasa dalam hal ini adalah Menteri Keuangan.

### **C. Akibat Hukum Setelah Pernyataan Pailit**

Dalam bab terdahulu telah disinggung bahwa agar seseorang dapat dinyatakan pailit tentulah harus memenuhi sesuatu yang dinamakan dengan persyaratan, dan manakala persyaratan ini telah terpenuhi, maka tidak ada alasan lagi bagi pengadilan untuk tidak menyatakan pailit, namun persoalan kepailitan bukanlah sekedar untuk menentukan status Debitor saja, dan bukan pula untuk memperoleh piutang dari seorang Kreditor, akan tetapi lebih jauh dari pada itu adalah akibat yang timbul dari pernyataan pailit itu sendiri baik terhadap harta kekayaan Debitor, perjanjian yang pernah dibuat sebelum adanya pernyataan pailit atau setelah adanya pernyataan pailit, dan sebagainya, yang keseluruhannya memerlukan kajian hukum, karena secara hukum dengan adanya pernyataan pailit ada yang dengan serta merta berlaku demi hukum (*by the operation of law*) misalnya dengan adanya pernyataan pailit Debitor pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas (Pasal 97 UUKPKPU), dan adapula yang berlaku karena alasan tertentu (*rule of reason*) misalnya Kurator dapat meminta

penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas, jadi untuk penyegelan harta Debitor tidak dengan serta merta, akan tetapi harus meminta persetujuan terlebih dahulu (Pasal 99 ayat (1) UUKPKPU).

UUKPKPU banyak sekali mengatur beberapa hal tentang akibat hukum dari pada adanya putusan pernyataan pailit, namun dari banyaknya akibat hukum tersebut tidaklah semua Penulis kemukakan secara terperinci, hanya hal-hal yang menurut Penulis penting untuk dibahas, dan adapun hal-hal yang penting itu dengan adanya pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

1. Kreditor boleh melakukan kompensasi utang kepada Debitor.

Di dalam Pasal 51 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa :

*Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor pailit dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.*

Jadi kompensasi atau perjumpaan utang (*set of*) dapat saja dilakukan antara Kreditor dengan Debitor dengan dasar bahwa transaksi yang dilakukan dengan itikad baik, dalam arti kata bahwa pada saat dilakukannya transaksi yang menimbulkan utang tersebut si Kreditor tidak mengetahui bahwa dalam waktu dekat si Debitor akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan, namun demikian jika ternyata di dalam kontrak ada menyebutkan dengan tegas bahwa kompensasi tidak boleh dilaksanakan, tentunya kompensasi tidak bisa dilakukan, dan untuk membuktikan itikad baiknya suatu transaksi ini dapat dilihat dari pembuatan kontrak tersebut, kontrak atau transaksi benar-benar dibuat sebelum adanya pernyataan pailit terhadap Debitor, dan jika transaksi dibuat setelah adanya pernyataan pailit, hal demikian berarti ada upaya-upaya

tertentu baik bagi Kreditor maupun Debitor untuk mengalihkan harta pailit, dan jika hal ini terjadi, maka kompensasi tidak dapat dilakukan karena biar bagaimanapun salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pailit adalah bahwa kepailitan tidak mengubah suatu kontrak apapun.

2. Terhadap kontrak timbal balik dapat atau boleh untuk dilanjutkan.

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 36 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa :

*Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian terpenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.*

Jika dilihat dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa putusan pernyataan pailit ternyata tidak mengikat terhadap perjanjian timbal balik yang diadakan Debitor pailit sebelum kepailitan ditetapkan, Debitor pailit atas izin Kurator masih dapat meneruskan pelaksanaan perjanjian timbal balik tadi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama, namun jika tidak ada kata sepakat mengenai jangka waktu yang dimaksud, maka Hakim Pengawaslah yang menetapkan jangka waktu, dan sekiranya dalam jangka waktu dimaksud Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjianpun berakhir, lalu pihak dengan siapa Debitor mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi, dalam hal ini pihak tersebut akan diperlakukan sebagai Kreditor konkuren, namun sebaliknya bila Kurator menyatakan kesanggupannya, pihak dengan siapa Debitor mengadakan perjanjian dapat meminta Kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

3. Berlaku Penangguhan eksekusi terhadap jaminan utang.

Seterusnya di dalam Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa :

*Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhnya untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*

Sedangkan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU tersebut menyebutkan bahwa :

*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.*

Jadi jika dilihat dari pasal-pasal tersebut di atas, maka hak jaminan berupa hak pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek dan sebagainya yang sejenis dengan itu, tidak dapat dengan serta merta dieksekusi setelah adanya pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, meskipun pada hakekatnya hak jaminan ini terpisah dan tidak ada kaitannya dengan kepailitan, mengapa dikatakan hak jaminan ini terpisah dan tidak ada kaitannya dengan masalah kepailitan, hal mana disebabkan hak jaminan ini merupakan hak kebendaan yang sebenarnya kedudukannya diluar dari harta pailit, namun dalam kenyataannya secara hukum meskipun hak jaminan ini diluar kepailitan, akan tetapi Kreditor tidak boleh melakukan eksekusi terhadap jaminan dimaksud, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kreditor harus menanggihkan eksekusi.

Adapun hal ini dilakukan adalah merupakan suatu pemikiran yang objektif rasanya karena dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ini memberi waktu kepada Kurator untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas harta kekayaan Debitor yang didalamnya terdapat hak jaminan tadi, dengan demikian agar dapat diperoleh usaha-usaha yang objektif yang dilakukan oleh Kurator dalam mengurus harta kekayaan Debitor.

#### 4. Dapat diberlakukan *actio pauliana*

Di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UUKPKPU menyebutkan bahwa :

*Ayat (1) bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.*

*Ayat (2) bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.*

*Actio Pauliana* berasal dari Hukum Romawi, dimana seorang Kreditor dapat menyita harta benda dari Debitor apabila Debitor tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian utang piutang, meskipun Debitor masih dapat bebas mengalihkan harta bendanya supaya tidak disita oleh Kreditor hingga dapat merugikan Kreditornya, namun Kreditor dapat membatalkan perbuatan Debitor yang merugikannya itu.<sup>23</sup>

Lembaga *actio pauliana* ini diadakan untuk melindungi hak Kreditor dari adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor yang tentunya perbuatan tersebut dapat merugikan Kreditor, dan mengenai pengaturan ini sebenarnya juga diatur di dalam Pasal 1341 KUHPerdara yang menentukan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan Debitor yang dapat merugikan kepentingan Kreditor dapat dibatalkan oleh Kreditornya. Untuk itu Kreditor harus dapat membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor itu merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh Debitor dengan nama apapun juga yang dapat merugikan Kreditor. Debitor dan pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatan itu akan mendatangkan kerugian bagi para Kreditornya, dan adapun bukti adanya perbuatan yang dapat merugikan Kreditor salah satunya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Debitor adalah

---

<sup>23</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 7.

dapat dilihat dari jangka waktu perbuatan itu, misalnya jangka waktunya 1 (satu) tahun sebelum adanya pernyataan pailit Debitor dan pihak ketiga melakukan perbuatan hukum yang merugikan Kreditor. (lihat Pasal 42 UUKPKPU).

5. Kewenangan Debitor pailit dan harta kekayaannya.

Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa :

*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*

Dari bunyi Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU sudah cukup jelas bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, Debitor pailit secara hukum kehilangan hak terhadap pengurusan kekayaannya dan penguasaan kekayaan tersebut, artinya bahwa Debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya, jadi seluruh harta kekayaan Debitor bukan lagi menjadi hak pengurusan Debitor, akan tetapi telah berpindah menjadi kewenangan Kurator.

Walaupun seluruh harta kekayaan Debitor tidak lagi menjadi kewenangannya, namun masih ada pengecualian terhadap harta Debitor yang tidak diserahkan kepada Kurator, dan adapun harta-harta Debitor yang masih merupakan hak bagi Debitor itu sendiri adalah misalnya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, atau segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penerima upah dari suatu jabatan atau jasa, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, atau uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban

memberi nafkah menurut undang-undang, hal inilah yang merupakan pengecualian dari harta-harta Debitor dimaksud (Pasal 21 UUKPKPU).

6. Terhadap perjanjian sewa menyewa.

Untuk perjanjian sewa menyewa ini dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka sewa menyewa dapat dihentikan, dalam hal ini baik Kurator ataupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut, untuk itu UUKPKPU mensyaratkan agar terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan pengakhiran sewa (*notice*) dengan jangka waktu sebagai berikut :

- a. Jangka waktu dilihat dari pada kebiasaan setempat
- b. Jangka waktu dilihat pada pengaturannya dalam kontrak.
- c. Jangka waktu dilihat pada kelaziman untuk kontrak seperti itu.
- d. Sekurang-kurangnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dianggap sudah cukup (lihat Pasal 38 ayat (1) dan (2) UUKPKPU).

Terhadap jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas berlaku bagi uang sewa yang dibayar lunas, akan tetapi bilamana uang sewa dibayar dimuka, artinya bila uang sewa telah dibayar dalam bentuk panjar, maka sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar dimuka tadi, misalnya sewa menyewa dengan jumlah uang sewa Rp. 12 juta pertahun, panjar telah diberikan oleh Debitor sebesar Rp. 1 juta, maka berakhirnya sewa adalah hanya 1 (satu) bulan saja.

Perlu juga diketahui bahwa sejak pernyataan pailit segala uang sewa yang harus dibayar oleh Debitor merupakan utang dari harta pailit (Pasal 38 ayat (4) UUKPKPU), dan yang perlu diingat adalah bahwa segala ketentuan tentang sewa menyewa di atas berlaku jika yang menyewa barang tersebut adalah Debitor pailit, namun jika Debitor

pailit yang dalam hal ini sebagai pihak yang menyewakan barangnya, tidak ada pengaturannya di dalam UUKPKPU, sehingga bila hal ini terjadi, maka berlakulah hukum kontrak dan peraturan sewa menyewa pada umumnya.<sup>24</sup>

7. Terhadap harta perkawinan.

Di dalam Pasal 23 UUKPKPU menyebutkan bahwa :

*“Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUKPKPU meliputi isteri atau suami dari Debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta”*

Terhadap harta perkawinan ini di dalam Pasal 119 KUHPdata secara mendasar menegaskan bahwa sejak perkawinan terjadilah apa yang dinamakan persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami-isteri demi undang-undang, akan tetapi apabila dikehendaki sebaliknya, suami isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan akte notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, untuk mengadakan pemisahan harta perkawinan tersebut, demikian pula menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan kecuali ditentukan lain oleh para pihak, maka seluruh harta menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa kedalam perkawinan dan harta benda yang merupakan hadiah atau warisan (lihat Pasal 35 UU No. 1 thn 1974).

Jadi apabila seseorang melangsungkan perkawinan dengan memperoleh harta bersama secara utuh atau penuh, dan salah seorang dari mereka dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, apakah suami atau isteri, maka kepailitan itu akan meliputi seluruh harta bersama itu dan seluruh harta bersama tersebut akan diperuntukkan bagi kepentingan para Kreditor, kecuali terhadap harta bawaan atau harta pemberian hadiah atau warisan (Pasal 62 ayat (1) UUKPKPU), dan akibat hukum lebih jauh dari adanya

---

<sup>24</sup> Munir Fuady (2), op. cit, h. 73.

kepailitan bagi seorang isteri, si suami kehilangan hak untuk melakukan penguasaan atas harta bersama itu, jelaslah bahwa kepailitan isteri merupakan kepailitan bersama, sehingga pengurusan harta bersama itu akan beralih kepada Kurator.<sup>25</sup>

#### 8. Berlaku ketentuan pidana bagi Debitor

Setelah adanya putusan pernyataan pailit, kemungkinan ada beberapa tindakan Debitor atau Direksi dari perusahaan pailit atau perusahaan yang segera akan pailit, dapat saja dikenakan pidana yang tergolong kedalam perbuatan pidana merugikan Kreditor atau orang yang mempunyai hak untuk itu, seperti misalnya peminjaman uang, pengalihan aset, membuat pengeluaran yang sebenarnya tidak ada, tidak membuat catatan-catatan yang diwajibkan, atau pada masa *verifikasi* (pencocokan piutang) mengaku adanya piutang yang sebenarnya tidak ada, atau memperbesar jumlah piutang, terhadap hal yang demikian termasuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 396, 397, 398, 399, 400 KUHPidana, hal mana pasal-pasal ini merupakan pasal-pasal khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 1 tahun 4 bulan sampai dengan 7 tahun penjara.

Selain dari pada akibat-akibat hukum setelah adanya putusan pernyataan pailit sebagaimana yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi beberapa pengaruh lain dampak dari pada setelah adanya pernyataan pailit yang terdapat di dalam pasal-pasal daripada UUKPKPU, misalnya yaitu :

1. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta Debitor (Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 21).
2. Perikatan setelah Debitor pailit tidak dapat dibayar (Pasal 25).
3. Gugatan hukum harus dilakukan oleh Kurator (Pasal 26 dan 27).
4. Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh Kurator (Pasal 28, 29 an 30).

---

<sup>25</sup> Zainal Asikin, op. cit, hal. 68.

5. Jika Kurator dengan Kreditor berperkara, Kurator dan Kreditor dapat minta putusan hakim dihentikan (Pasal 31).
6. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan (Pasal 31 ayat (1)).
7. Semua penyitaan dibatalkan (Pasal 31 ayat (2)).
8. Debitor dikeluarkan dari penjara (Pasal 31 ayat (3)).
9. Uang paksa tidak diperlukan (Pasal 32).
10. Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan (Pasal 33).
11. Baik nama atau pencatatan jaminan utang atas barang tidak bergerak dihentikan (Pasal 34).
12. Daluwarsa dapat dicegah (Pasal 35).
13. Transaksi *forward* dihentikan (Pasal 37).
14. Karyawan dapat di PHK (Pasal 39).
15. Warisan dapat diterima oleh Kurator atau ditolak (Pasal 40).
16. Pembayaran utang sebelum pailit oleh Debitor dapat dibatalkan (Pasal 46).
17. Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan (Pasal 46).
18. Pembayaran kepada Debitor sesudah pernyataan pailit dapat dibatalkan (Pasal 50).
19. Teman sekutu Debitor pailit berhak mengkompensasi utang dengan keuntungan (Pasal 54).
20. Hak retensi tidak hilang (Pasal 61).
21. Debitor pailit dapat disandera (*Gijzeling*) dan paksaan badan (Pasal 93).
22. Debitor pailit dilepas dari tahanan dengan atau tanpa uang jaminan (Pasal 94).
23. Debitor pailit demi hukum dapat dicekal (Pasal 97).
24. Harta pailit dapat disegel (Pasal 99).
25. Surat-Surat kepada Debitor pailit dapat dibuka oleh Kurator (Pasal 105).

26. Barang-Barang berharga milik Debitor pailit disimpan oleh Kurator (Pasal 108 ayat (1)).
27. Uang tunai harus disimpan di bank (Pasal 108 ayat (2)).
28. Penyanderaan dan PENCEKALAN berlaku juga untuk Direksi (Pasal 111).
29. Keputusan pailit bersifat serta merta (Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 92).

Terhadap akibat hukum pernyataan pailit sebagaimana disebutkan tadi, tidak lagi dibahas secara rinci, sebab pasal-pasal yang disebutkan di dalam UUKPKPU tersebut telah cukup jelas diuraikan.

### **B. Pengurusan Harta Debitor Dalam Kepailitan**

Sesuai dengan UUKPKPU bahwa setelah adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, maka ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengurusan harta Debitor yang telah dinyatakan pailit, pihak-pihak tersebut adalah :

1. Hakim Pengawas (Pasal 65).
2. Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) (Pasal 69), dan
3. Panitia Kreditor (Pasal 79).

Tentu saja terhadap pihak-pihak terlibat sebagaimana disebutkan di atas memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, tugas dan kewenangan mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Hakim Pengawas**

Secara umum mengenai tugas dari pada Hakim Pengawas ini telah disebutkan di dalam Pasal 65 UUKPKPU, yaitu Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan Hakim Pengawas diangkat oleh Majelis Hakim yang

memeriksa atau memutus perkara, hal mana terhadap Hakim Pengawas ini tentunya adalah hakim pada Pengadilan Niaga dimana perkara tersebut diputus.<sup>26</sup>

Jadi dari ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, jelas kelihatan bahwa pelaksanaan pranata hukum kepailitan dalam menyelesaikan utang piutang keberadaan lembaga peradilan tidak terbatas hanya sampai adanya putusan pernyataan pailit saja, tidak seperti perkara perdata biasa yang manakala sudah diputus, maka selesailah persoalannya dengan cara bagaimana mengeksekusi putusan tersebut, sedangkan terhadap kepailitan meskipun sudah ada putusan pernyataan pailit, ternyata untuk melaksanakan putusan tersebut masih diawasi oleh hakim yang disebut dengan Hakim Pengawas.

Terhadap kedudukan Hakim Pengawas ini sangatlah penting artinya dalam pengurusan harta Debitor, bahkan boleh dikatakan bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas terlebih dahulu, sebelum pengadilan mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit tersebut (Pasal 66 UUKPKPU), untuk itu disini akan di inventarisir tugas dan kewenangan Hakim Pengawas sebagaimana yang ditentukan di dalam UUKPKPU diluar dari pada Pasal 65 dan 66 sebagaimana disebutkan tadi, yaitu :

- a. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi bila antara Kreditor dan Kurator tidak tercapai kata sepakat mengenai hal tersebut (Pasal 36 ayat 2).
- b. Memberikan putusan permohonan Kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan bila Kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan eksekusi harta kepailitan (Pasal 56 ayat (1)).

---

<sup>26</sup> Sesuai Pasal 1 Keppres RI Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga.

- c. Memberikan persetujuan kepada Kurator bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga perlu membebani harta kepailitan dengan hak-hak jaminan kebendaan (Pasal 69 ayat (3)).
- d. Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap dimuka pengadilan, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (5)).
- e. Menerima laporan mengenai keadaan harta kepailitan dan pelaksanaan tugas Kurator per tiga bulan serta berwenang memperpanjang jangka waktu penyampian laporan dimaksud (Pasal 74 ayat (1)).
- f. Menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor setelah pencocokan utang selesai dilaksanakan, serta berwenang untuk mengganti atau membentuk Panitia Kreditor Sementara (Pasal 80 ayat (1)).
- g. Memimpin rapat dalam rapat yang dilakukan oleh para Kreditor (Pasal 85 ayat (1)).
- h. Berwenang menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat para Kreditor, serta menyampaikan kepada Kurator (Pasal 86 ayat (1)).
- i. Mengusulkan kepada pengadilan untuk dilakukan penahanan terhadap Debitor pailit baik di Rumah Tahanan Negara maupun di rumah Debitor sendiri (Pasal 93 ayat (1)).
- j. Memberi izin kepada Debitor untuk meninggalkan domisilinya (Pasal 97).
- k. Memberikan persetujuan kepada Panitia atau Panitia Pengganti untuk melakukan penyegelan atas harta kepailitan berdasarkan alasan untuk mengamankan harta kepailitan (Pasal 99 ayat (1)).
- l. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk pencatatan harta pailit yang dilakukan dibawah tangan (Pasal 110 ayat (2)).

- m. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha Debitor bila dalam putusan pernyataan kepailitan tidak diangkat Panitia Kreditor, walaupun terhadap putusan pernyataan kepailitan tersebut diajukan upaya hukum (Pasal 104).
- n. Menetapkan pemberian sejumlah uang untuk biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106).
- o. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk mengalihkan harta kepailitan sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan, atau bila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta kepailitan walaupun terhadap putusan pernyataan kepailitan tersebut diajukan upaya hukum kepailitan (Pasal 107).
- p. Berwenang memberi izin kepada Kurator untuk menyimpan uang tunai, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya milik Debitor pailit baik oleh Kurator maupun melalui bank (Pasal 108).
- q. Memberi izin kepada Kurator untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 109).
- r. Berwenang menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan waktu untuk mengadakan pencocokan utang (Pasal 113).
- s. Menerima secara bersyarat piutang yang dibantah sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya (Pasal 131).
- t. Berwenang memberi izin kepada Kurator untuk meneruskan atau melanjutkan perusahaan Debitor pailit (Pasal 181).
- u. Memerintahkan agar supaya kelanjutan perusahaan Debitor dihentikan (Pasal 183).
- v. Memberi izin kepada Kurator untuk menjual segala harta kekayaan Debitor dengan penjualan dibawah tangan (Pasal 185 ayat (2)).

- w. Memerintahkan kepada Kurator untuk melakukan pembagian kepada Kreditor konkuren yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 189 ayat (2)).
- x. Berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan yang berkaitan dengan kepailitan (Pasal 67 ayat (1)).

Dari uraian sebagaimana yang disebutkan tadi, maka diketahui bahwa segala pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Pengawas tentunya dilaksanakan melalui berbagai penetapan, oleh karenanya terhadap penetapan yang dibuat tidak menutup kemungkinan bahwa diantara para pihak Kreditor atau Debitor pailit ada yang keberatan atas penetapan Hakim Pengawas tersebut, jika demikian halnya mereka diberikan kemungkinan untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat (1)).

Demikian masih banyak lagi tugas serta kewenangan dari pada Hakim Pengawas ini, bukan saja di dalam perkara kepailitan, akan tetapi juga menyangkut persoalan PKPU yang pembahasannya tidak dalam tulisan ini.

## **2. Kurator**

Salah satu akibat hukum dengan adanya putusan pernyataan pailit adalah Debitor pailit tidak berhak lagi berhak atas pengurusan harta kekayaannya maupun penguasaan terhadap harta kekayaan tersebut, dan pengurusan maupun pemberesen terhadap harta kekayaan Debitor diambil alih oleh Kurator (Pasal 69 UUKPKPU), karena biar bagaimanapun juga tujuan dari pada kepailitan ini adalah untuk membayar hak para Kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka, oleh karenanya, Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi Kreditor,

akan tetapi Kurator juga harus memperhatikan kepentingan Debitor yang pailit, karena biar bagaimanapun juga kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Pengertian pengurusan dan pemberesan merupakan maksud yang berbeda menurut undang-undang ini, dimana pengurusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kurator sejak dari putusan pernyataan pailit, yaitu berupa segala rangkaian yang berkaitan dengan pencocokan piutang, perdamaian, dan bahkan sampai kepada pemberesannya, sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

*Insolvensi* bukanlah merupakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi merupakan suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya bilamana harta Debitor pailit nilainya berada dibawah nilai piutang, dan *insolvensi* ini bisa terjadi :

1. Apabila setelah adanya putusan kepailitan, si pailit tidak ada menawarkan suatu perdamaian.
2. Apabila ada penawaran perdamaian oleh si pailit maupun oleh Kurator, tetapi tidak disetujui oleh para Kreditor dalam rapat *verifikasi* (pencocokan piutang).
3. Apabila terdapat perdamaian dan disetujui oleh para Kreditor dalam rapat verifikasi, tetapi tidak mendapat *homogolasi* (pengesahan) oleh hakim pemutus kepailitan.
4. Apabila terdapat perdamaian yang sudah di *homogolasi* tetapi dibatalkan oleh hakim pada tingkat banding.

Jadi dengan adanya *insolvensi* tersebut, maka Kurator mulai mengambil segala tindakan yang berkaitan dengan pemberesan seluruh harta Debitor pailit, dengan demikian berarti pemberesan merupakan bagian dari pada pengurusan harta Debitor pailit yang

dilakukan oleh Kurator, dan adapun tindakan pemberesan terhadap harta pailit tersebut dapat dilakukan Kurator, yaitu :<sup>27</sup>

1. Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit, dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang si pailit yang mungkin ada ditangan pihak ketiga, penjualan terhadap harta pailit itu dapat saja dilakukan secara di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.
2. Melanjutkan pengelolaan perusahaan si pailit apabila dipandang menguntungkan, pengelolaan itu harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas.
3. Membuat daftar pembagian yang berisi, jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama Kreditor dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut.
4. Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan itu.

Perlu juga diingat bahwa Kurator hanya dikenal di dalam kepailitan sedangkan di dalam PKPU tidak dikenal Kurator, dan sebagai persamaannya adalah disebut dengan Pengurus, jika dilihat secara sepintas memang tugas Kurator tidak begitu berat, namun jika diteliti secara seksama pasal demi pasal dari UUKPKPU, maka tugas Kurator itu cukup berat, oleh karenanya untuk dapat diangkat menjadi Kurator haruslah memenuhi kualifikasi tertentu, dan di dalam Pasal 70 UUKPKPU disebutkan bahwa Kurator itu adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan Kurator lainnya itu adalah :

1. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan

---

<sup>27</sup> Zainal Asikin, op. cit, h. 95.

2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Apabila Debitor dan Kreditor tidak ada mengajukan usul pengangkatan Kurator di dalam gugatannya ke Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan akan bertindak sebagai Kurator (Pasal 15 ayat (2) UUKPKPU), jadi yang dapat bertindak sebagai Kurator dalam kepailitan, adalah Kurator yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan usulan dari Debitor atau Kreditor, oleh karenanya dengan memperhatikan maksud ketentuan diatas Kurator dalam kepailitan berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa Debitor menurut hukum (*legal mandatory*) untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan tugas itu dilakukan berdasarkan perintah undang-undang tanpa memerlukan surat kuasa dari Debitor.<sup>28</sup>

Kemudian di dalam penjelasan dari UUKPKPU ada menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus, jadi tidak semua orang bisa menjadi Kurator, sehingga jika seseorang untuk menjadi Kurator, maka orang tersebut harus memenuhi syarat ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. M. 01.HT.05.10 tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 10.

5. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus berkerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM RI.
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima tahun (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
8. Membayar biaya pendaftaran, dan
9. Memiliki keahlian khusus.



Tentu saja didalam menjalankan tugas-tugasnya seorang Kurator sebagai pengelola harta pailit haruslah independen artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit, yang dimaksud dengan benturan kepentingan itu adalah keterkaitan antara Kurator dengan Debitor, Kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan Pengurus harus dihindarkan.<sup>29</sup>

Mengingat tugas dan kewenangan Kurator yang begitu besar, maka wajar dalam menjalankan tugasnya seorang Kurator akan mendapatkan imbalan jasa yaitu upah yang harus dibayar dengan nilainya tentu tidak sedikit, yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan (Pasal 76 UUKPKPU), hal mana tentu saja dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman dan HAM, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.

---

<sup>29</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 27.

M.09.HT.05.10 Tahun 1998, tertanggal 12 Desember 1998, menyebutkan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut :<sup>30</sup>

a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian (*accord*), besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang, yaitu :

- Sampai dengan	Rp. 50 milyar	6 %
- Kelebihan di atas	Rp. 50 milyar s/d Rp. 250 milyar	4,5 %
- Kelebihan di atas	Rp. 250 milyar s/d Rp. 550 milyar	3 %
- Kelebihan di atas	Rp. 500 milyar	1,5 %

b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang, yaitu :

- Sampai dengan	Rp. 50 milyar	10 %
- Kelebihan di atas	Rp. 50 milyar s/d Rp. 250 milyar	7,5 %
- Kelebihan di atas	Rp. 250 milyar s/d Rp. 550 milyar	5 %
- Kelebihan di atas	Rp. 500 milyar	2,5 %

c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada Kreditor.

Mengingat begitu besarnya imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator, yang bila dikaitkan dengan tugasnya adalah sesuatu hal yang wajar, sehingga pantas bila di dalam UUKPKPU telah menentukan tugas-tugas Kurator tersebut yang bila diamati adalah sangat berat, memang pada prinsipnya tugas umum dari Kurator itu adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta Debitor, tentu saja dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>30</sup> Dikutp oleh Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, op. cit, hal. 69.

tersebut Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor.

Kurator sudah diberi kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUKPKPU), ini sebenarnya sebagai konsekwensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit (Pasal 8 ayat (7) UUKPKPU), walaupun demikian bukan berarti Kurator untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut dengan sesuka hati, karena biar bagaimanapun juga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit bila ada yang keberatan tentu mereka yang keberatan ini dapat melakukan perlawanan kepada Hakim Pengawas (Pasal 77 ayat (1) UUKPKPU), dan sementara jika ada yang keberatan terhadap ketetapan Hakim Pengawas, masih dapat naik banding ke Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat (1) UUKPKPU).

Kalaulah demikian halnya, maka perlu diketahui apa saja sebenarnya tugas-tugas yang dilakukan oleh Kurator sejak ditetapkan bersamaan dengan adanya putusan pernyataan pailit itu sebagaimana yang diatur dalam UUKPKPU, untuk itu perlu disebutkan tugas-tugas dan kewenangan Kurator terhadap harta Debitor pailit setelah adanya putusan pernyataan pailit dapat dirinci adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak mulai pengangkatannya sebagai Kurator, maka Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta Debitor pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang tunai, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya (Pasal 98 Jo Pasal 108).

2. Bahkan Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit tersebut kepada Pengadilan berdasarkan alasan untuk mengamankan harta-harta pailit tersebut, penyegehan mana akan dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat (Pasal 99).
3. Dalam tenggang waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Kurator menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator, maka Kurator harus membuat pencatatan harta pailit, dan pencatatan harta pailit ini dapat dilakukan di bawah tangan asal dengan persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas (Pasal 100 ayat (1) dan (2)).
4. Setelah Kurator selesai melakukan pencatatan dari pada harta pailit, lalu Kurator harus membuat suatu daftar tertentu dengan mengklasifikasi sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor, tentu saja dalam hal ini semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing (Pasal 102 Jo Pasal 115).
5. Lalu pencatatan harta pailit dan daftar klasifikasi yang telah dilakukan oleh Kurator sebagaimana disebutkan tadi harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan tujuan agar dapat dilihat oleh semua orang dengan cuma-cuma (Pasal 103), jadi keterbukaan terhadap harta-harta pailit sangat diperlukan dalam hal ini.
6. Kemudian dalam tenggang waktu 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Kurator memberitahukan tentang kepailitan tersebut dengan mengumumkan beberapa hal yang berhubungan dengan kepailitan di dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) atau surat kabar harian setempat yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat 4).

7. Kurator dapat melakukan pinjaman (mengambil *loan*) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit, dan tentu saja terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga tersebut harus dengan persetujuan Hakim Pengawas, dan Kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (2) dan (3)).
8. Kurator dapat menghadap pengadilan bila terjadi gugatan terhadapnya dengan seizin Hakim Pengawas (Pasal 69 ayat (5)).
9. Kurator berwenang untuk melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit. Tentu dalam hal ini atas persetujuan Panitia Kreditor atau Hakim Pengawas, walaupun terhadap pernyataan pailit itu masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104).
10. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum dilakukan *verifikasi* (pencocokan piutang), tentu saja dalam hal ini harus atas persetujuan Hakim Pengawas terlebih dahulu (Pasal 107 ayat (1)).
11. Kurator berwenang untuk menerima atau menolak permohonan pihak Kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi atas hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2)).
12. Kurator membuat *verifikasi* (pencocokan piutang) dan membuat daftar piutang (Pasal 116 Jo Pasal 117).
13. Melaksanakan pembayaran kepada Kreditor dalam proses pemberesan harta pailit (Pasal 201).

pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 75 Jo Pasal 76 UUKPKPU).

### **3. Panitia Kreditor**

Selain dari pada Hakim Pengawas dan Kurator yang terlibat dalam kepengurusan harta Debitor pailit, masih ada pihak lain yang dilibatkan dalam kepengurusan harta Debitor pailit tersebut yang keberadaannya diakui oleh UUKPKPU, pihak lain tersebut adalah Panitia Kreditor yang dalam hal ini boleh dikatakan sebagai wakil dari para Kreditor sekaligus berfungsi sebagai penasihat Kurator (Pasal 82 UUKPKPU), namun pembentukan Panitia Kreditor agak berbeda dengan Hakim Pengawas dan Kurator, dimana perbedaan tersebut adalah bahwa Hakim Pengawas dan Kurator dibentuk merupakan suatu keharusan, sedangkan pembentukan Panitia Kreditor ini bersifat fakultatif, artinya sepanjang diperlukan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kepentingan para Kreditor dalam proses kepailitan karena memang Panitia Kreditor ini dibentuk atas permintaan Kreditor Konkuren (Pasal 80 ayat (2) UUKPKPU), dan hal ini dapat ditafsirkan jika Kreditor tidak banyak misalnya hanya 2 atau 3 Kreditor, tentu saja Panitia Kreditor tidak diperlukan.<sup>31</sup>

UUKPKPU telah membagi 2 (dua) macam Panitia Kreditor yaitu :

1. Panitia Kreditor Sementara.
2. Panitia Kreditor Tetap.

Panitia Kreditor Sementara dibentuk atau diangkat oleh Pengadilan Niaga berdasarkan putusan pernyataan kepailitan atau penetapan hakim lainnya (Pasal 79 ayat (1) UUKPKPU), sedangkan Panitia Kreditor Tetap dibentuk atau diangkat oleh Hakim Pengawas bila hakim niaga belum membentuk atau menunjuk Panitia Kreditor Sementara,

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, op. cit, h. 83.

14. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana* (Pasal 41 Jo Pasal 47 ayat (1), atau dapat melakukan tindakan pembatalan lainnya (Pasal 45 Jo Pasal 47 ayat (1)).
15. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada Kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
16. Dengan kuasa dari Hakim Pengawas Kurator dapat melakukan pelelangan dan segala biaya yang dikeluarkan atas beban harta pailit (Pasal 33).
17. Kurator dapat menghentikan ikatan sewa menyewa (Pasal 38).
18. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39).
19. Kurator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan harta pailit dan dapat pula menolak warisan, tentu atas persetujuan dari Hakim Pengawas terlebih dahulu (Pasal 40 ayat (1) (2)).
20. Kurator dapat menjual harta pailit dalam rangka pemberesan (Pasal 184).
21. Ada juga kewenangan Kurator untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang pailit (Pasal 18 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Meskipun tugas dan kewenangan Kurator tersebut merupakan hak yang dapat dilaksanakan oleh Kurator itu sendiri, namun bukan berarti Kurator tidak memiliki kewajiban untuk mengurus harta Debitor pailit, kewajiban tersebut dapat dilihat dari Pasal 74 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa Kurator berkewajiban menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulanan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugasnya, kemudian Kurator juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/atau

pengangkatan mana dilakukan setelah pencocokan piutang (*verifikasi*) dan bisa juga pada waktu putusan pailit (Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUKPKPU), dan tugas pokok dari pada Panitia Kreditor ini adalah memberikan, saran dan nasehat serta usulan kepada Kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor pailit itu sendiri.

Tugas Panitia Kreditor Sementara ini adalah memberikan nasehat kepada Kurator atau BHP mengenai pengelolaan, pengurusan, dan pemberesan harta kepailitan, selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu Panitia Kreditor Tetap oleh Pengadilan atau Hakim Pengawas, dan nasehat dari Panitia Kreditor Sementara ini dianggap penting, mengingat tidak selamanya Kurator atau BHP mempunyai keahlian atau mengetahui dalam bidang perdagangan dan manajemen usaha, BHP biasanya mempunyai keahlian yang terbatas pada bidang administrasi perkantoran dan peradilan, sehingga dipandang perlu mendapat nasehat dari para ahli ekonomi (ekonom) atau manajemen perdagangan yang diambil dari para Kreditor yang dibentuk menjadi Panitia Kreditor Sementara.<sup>32</sup>

Pembentukan Panitia Kreditor Tetap dilakukan sesudah rapat *verifikasi* (pencocokan piutang) pertama, Hakim Pengawas dapat mengusulkan kepada Kreditor untuk mengangkat suatu Panitia Kreditor Tetap yang dipilih diantara mereka (Pasal 80 ayat (1) UUKPKPU, bila hal ini dianggap perlu, atas persetujuan rapat Kreditor, Hakim Pengawas akan membentuk Panitia Kreditor Tetap dengan jumlah anggota 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang yang dipilih dari para Kreditor, namun dalam prakteknya, mengingat tingkat kerumitan perkara kepailitan ada juga keanggotaan Panitia Kreditor Tetap yang anggotanya mencapai 5 orang.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Zainal Asikin, op. cit, hal. 78.

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, op. cit, hal. 85.

Disamping tugas utama Panitia Kreditor yaitu memberikan nasehat kepada Kurator, Panitia Kreditor juga memiliki wewenang, antara lain :

1. Memeriksa surat-surat dan buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan, serta meminta keterangan dari si pailit terhadap hal-hal yang dianggap penting.
2. Berhak mengajukan keberatan terhadap perbuatan Kurator kepada Hakim Pengawas, dan atau meminta kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Kurator melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang diharuskan.
3. Berhak meminta diadakannya rapat-rapat para Kreditor.
4. Dapat memberikan dan bahkan wajib memberikan saran tertulis kepada rapat *verifikasi* mengenai perdamaian (*accoord*) yang ditawarkan oleh Debitor.

Mengingat begitu pentingnya kedudukan Panitia Kreditor ini, maka bila terjadi kekosongan akibat adanya penolakan atau mengundurkan diri untuk tidak lagi bersedia menjadi Panitia Kreditor atau akibat salah satu anggota Panitia Kreditor meninggal dunia, dan bila hal demikian terjadi harus diusahakan diisi kembali oleh Hakim Pengawas dengan anggota yang baru.

Jadi jika dilihat dari masing-masing lembaga sebagaimana disebutkan di atas yaitu Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia Kreditor, semuanya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, dan terlepas dari pada perbedaan tersebut yang jelas ketiga lembaga inilah yang mengurus dan menyelesaikan harta Debitor pailit, bilamana salah satu diantara ketiganya tidak berfungsi tentu sulit menyelesaikan dan mengurus harta Debitor pailit dimaksud.

#### **F. Status Hukum Debitor Setelah Berakhirnya Pengurusan Harta Pailit**

Meskipun pernyataan pailit telah diputus oleh Pengadilan Niaga, hal mana terhadap seluruh harta kekayaan Debitor diurus oleh Kurator, namun bukan berarti Debitor pailit

tidak boleh lagi berdamai atau tidak boleh melakukan perdamaian kepada para Kreditornya, perdamaian masih terbuka lebar dalam perkara kepailitan bahkan Debitor masih diberikan hak untuk menawarkan perdamaian kepada seluruh Kreditor berpiutangnya bersama-sama, rencana perdamaian tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang yang diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan di kantor Kurator untuk dilihat secara cuma-cuma, kecuali perdamaian yang diajukan oleh Debitor ditolak atau tidak diterima, maka demi hukum beradalah harta pailit tersebut dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) (Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU).

Setelah harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar, maka Hakim Pengawas boleh mengadakan suatu Rapat Kreditor pada hari, jam dan tempat yang telah ditentukan, untuk mendengar mereka seperlunya tentang cara pemberesan harta pailit, dan bila perlu sekaligus mengadakan pencocokan piutang, Kurator harus memanggil para Kreditor dengan surat-surat yang menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, serta mengingatkan mereka akan ketentuan Pasal 115 UUKPKPU.

Kurator wajib mengambil segala sesuatu tindakan yang diperlukan berkaitan dengan kebendaan yang ada dalam harta pailit, Pasal 185 ayat (1) UUKPKPU mensyaratkan bahwa semua barang dalam harta pailit harus dijual dimuka umum, kecuali atas izin Hakim Pengawas, penjualan dapat dilakukan dibawah tangan, sedangkan bagi benda-benda yang dapat secepatnya atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator atau Hakim Pengawas wajib menentukan sikap atas kebendaan tersebut, dan yang paling penting adalah segala biaya kepailitan seumumnya dipikulkan kepada tiap-tiap bagian daripada harta pailit, kecuali apa yang menurut Pasal 55 UUKPKPU telah dijual sendiri oleh Kreditor sebagai pemegang hak jaminan, atau Kreditor pemegang ikatan panen.

Jadi setelah Kurator melakukan pemberesan terhadap seluruh harta kekayaan Debitor, maka sesuai Pasal 204 UUKPKPU menyebutkan bahwa :

*“setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar”*

sepanjang tagihan itu belum dibayar, dalam arti kata sebagaimana maksud dari Pasal tersebut di atas, setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh Kurator, Debitor tidak memperoleh pembebasan atas utang-utangnya yang belum dapat dilunasi dari hasil penjualan harta pailit, sisa utang-utang tersebut masih diwajibkan bagi Debitor untuk dibayarkan kepada masing-masing Kreditornya, sebaliknya masing-masing Kreditor masih berhak untuk menagih sisa piutangnya, oleh karena itulah sisa utang yang belum dapat diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan pembayarannya dari harta kekayaan Debitor, maka sepanjang itu pula Debitor masih dianggap terus berutang.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op. cit, hal. 318.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA KEPAILITAN**

#### **A. Ruang Lingkup Pengadilan Niaga**

Keberadaan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan sebenarnya mulai diperkenalkan bukan sejak berlakunya UUKPKPU, akan tetapi Pengadilan Niaga ini baru dimunculkan di dalam PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK), dimana di dalam Pasal 280 ayat (1) UUK tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, hal mana sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 menyebutkan :

*“Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam undang-undang”*

Sedangkan keberadaan Peradilan Umum itu sendiri telah diatur di dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membagi kekuasaan badan peradilan itu kepada 4 (empat) lingkungan kekuasaan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, kekuasaan itu meliputi :

- a. Lingkungan Peradilan Umum.
- b. Lingkungan Peradilan Agama.
- c. Lingkungan Peradilan Militer, dan
- d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian di dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan pula bahwa :

*“Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan peng-khususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-Undang”*

Kalaulah demikian halnya berarti pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensiasi (pengkhususan) atas peradilan umum yang dimungkinkan oleh UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kehakiman dan pembentukan Pengadilan Niaga ini adalah dipisahkannya yurisdiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga.

Barulah kemudian setelah UUK diganti dengan keluarnya UUKPKPU yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, Pengadilan Niaga ini dipertegas lagi di dalam Pasal 1 ayat 7 Jo. Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan, bahwa :

*Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.*

Dari maksud Pasal 1 ayat (7) Jo. Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup Pengadilan Niaga itu, adalah :

1. Permohonan pernyataan pailit.
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan
3. Perkara lain yang ditentukan dalam undang-undang.

Terhadap perkara kepailitan dan PKPU tentu tidak perlu lagi untuk disinggung, karena memang sudah dan sedang dialam pembahasan, namun terhadap perkara lain yang ditentukan undang-undang dapat dilihat dari perkara-perkara lain, misalnya :

1. Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), antara lain untuk Desain Industri di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemegang hak/penerima lisensi Desain Industri berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada setiap pihak yang menggunakan Desain Industri tanpa hak, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 38 dari undang-undang ini).
2. Sedangkan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, dimana di dalam undang-undang ini disebutkan, pemegang hak penerima lisensi DTLST berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada setiap pihak yang menggunakan lisensi DTLST tanpa hak, penyelesaian sengketa ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 46 dari undang-undang ini).
3. Kemudian masalah Paten yang diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemegang/penerima lisensi Paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada setiap pihak yang menggunakan Paten tanpa hak, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 117 dari undang-undang ini).
4. Demikian juga untuk Merek telah diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dan di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemegang/penerima lisensi Merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada setiap pihak yang menggunakan Merek tanpa hak, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 76 dari undang-undang ini).
5. Lalu untuk Hak Cipta yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dan di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemegang/penerima lisensi Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada setiap pihak yang menggunakan

Hak Cipta tanpa hak, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 55 dari undang-undang ini).

Kemudian di dalam Pasal 300 ayat (2) UUKPKPU Jo. Pasal 281 ayat (2) UUK, disebutkan bahwa :

*Pembentukan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.*

Mengingat isi dari pasal demi pasal UUKPKPU ini tidak jauh berbeda dengan Perpu No. 4 Tahun 1998 yang dikuatkan dengan UU No. 1 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK), maka untuk pertama kali dengan UUK ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, jadi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibentuk dengan undang-undang (Pasal 281 ayat (4) UUK), sedangkan pembentukan Pengadilan Niaga yang lainnya mengacu kepada Keppres (Pasal 281 ayat (2) UUK Jo. 300 ayat (2) UUKPKPU).

Tidak lama setelah Pengadilan Niaga beroperasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keluarlah Keppres No. 97 Tahun 1999, tertanggal 8 Agustus 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga, pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan pelatihan dan pengangkatan sejumlah hakim Pengadilan Negeri menjadi hakim Pengadilan Niaga.

Sampai saat sekarang ini ternyata jumlah Pengadilan Niaga yang ada di wilayah Indonesia adalah sebanyak 5 (lima) saja, dan dengan terbentuknya 5 (lima) Pengadilan Niaga tersebut, maka pembagian wilayah yurisdiksi bagi perkara yang diajukan kepada Pengadilan Niaga menjadi sebagai berikut :

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>35</sup>

Ternyata dalam prakteknya pada masing-masing Pengadilan Niaga tersebut di atas memiliki intensitas perkara yang tidak seimbang, di Pengadilan Niaga Medan saja sampai saat sekarang ini masih menangani satu perkara tentang kepailitan yaitu pada perkara Nomor : 001/PAILIT/2003/PN.NIAGA/Mdn, yang telah diputus pada tanggal 3 April 2003.<sup>36</sup>

Sebelum keluarnya Keppres No. 97 tahun 1999 ini, semua perkara kepailitan dan perkara lainnya diselesaikan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi dengan keluarnya Keppres No. 97 tahun 1999 tersebut sekaligus menciutkan wilayah kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi hanya meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 2 Keppres No. 97 tahun 1999.

<sup>36</sup> Ida Mustika Napitupulu, *op. cit.*, hal. 54.

<sup>37</sup> Aria Suyudi, *op. cit.* hal. 46.

Pengadilan Niaga ini merupakan peradilan tingkat pertama, yang putusannya tidak dapat dimintakan banding, kecuali kasasi dan peninjauan kembali, dan pada prinsipnya pemeriksaan perkara yang menyangkut kepailitan dan PKPU harus dilakukan dengan Hakim Majelis (Pasal 301 ayat (1) UUKPKPU), sedangkan khusus menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal (Pasal 301 ayat (2) UUKPKPU), hal ini berarti pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU tidak dapat dilakukan oleh Hakim Tunggal, namun demikian terhadap pemeriksaan perkara lain di bidang perniagaan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal dan Hakim Majelis sesuai dengan jenis dan nilai perkaranya, dan yang paling penting adalah dalam menjalankan tugasnya, Hakim pada Pengadilan Niaga nantinya hanya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita (Pasal 301 ayat (3) UUKPKPU).

Ada sedikit perbedaan antara hakim Peradilan Umum pada umumnya dengan hakim Pengadilan Niaga dalam hal pengangkatannya, dimana pengangkatan hakim Pengadilan Niaga tidak dilakukan oleh Menteri Kehakiman, melainkan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung yang merupakan hakim tetap (Pasal 302 ayat (1) UUKPKPU), dan dapat diangkat menjadi hakim tetap inipun harus memenuhi persyaratan (Pasal 302 ayat (2) UUKPKPU), yaitu :

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Memiliki dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
3. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan
4. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Walaupun demikian UUKPKPU telah memberikan terobosan baru dengan dimungkinkannya pengangkatan hakim Ad-Hoc, yang bukan merupakan hakim karier yang dibesarkan dikalangan Peradilan Umum, meskipun ianya bukan merupakan hakim karier, seorang ahli dapat juga diangkat sebagai hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Niaga jika ia telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada point 2, 3 dan 4, dan pengangkatan hakim Ad-Hoc tersebut harus dilakukan dengan Surat Keputusan Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung, jadi pengangkatan hakim Ad-Hoc tidak dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung (Pasal 302 ayat (3) UUKPKPU).

#### **B. Proses dan Hukum Acara Penyelesaian Perkara Kepailitan**

Sesuai dengan Pasal 299 UUKPKPU menyebutkan bahwa :

*“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”*

Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas, hal demikian berarti pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Niaga tidak lain adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana termuat dalam *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* atau *Rechtsreglement voor de Bultengewesten (R.BG)*.<sup>38</sup> Kecuali ditentukan lain dalam UUKPKPU.

Secara implisit boleh dikatakan hukum acara yang berlaku pada perkara kepailitan dilingkungan Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata HIR/RBG (*lex generalis*) dan hukum acara yang terdapat di dalam UUKPKPU (*lex specialis*), demikian pula halnya dengan pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pernyataan pailit atau

---

<sup>38</sup> HIR dimuat di dalam Stb No. 16 Jo 57 tahun 1848 adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan RBG dimuat di dalam Stb No. 227 tahun 1927 adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura.

PKPU yang tentunya dilakukan menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung.

Sementara itu perlu dijelaskan beberapa pengecualian terhadap perkara kepailitan dan PKPU ini, jika dibandingkan dengan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, antara lain adalah :

1. Pengadilan khusus yang berwenang adalah Pengadilan Niaga.
2. Hakim khusus yang merupakan hakim tetap atau hakim Ad-Hoc.
3. Jangka waktu proses peradilan yang terbatas, maka mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih sederhana.
4. Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural, misalnya jangka waktu pengumuman pernyataan pailit, rapat panitia Kreditor dan sebagainya
5. Tidak ada mengenal lembaga banding, akan tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali.
6. Para pihak yang mengajukan permohonan pailit sudah ditentukan.
7. Terdapat lembaga Hakim Pengawas, Kurator, Panitia Kreditor, Pengurus dan sebagainya yang disebutkan secara khusus untuk itu.
8. Terdapat penangguhan hak eksekusi terhadap pemegang hak jaminan utang tertentu.
9. Penggugat wajib diwakili oleh advokat yang mempunyai izin praktek.

Mengingat terhadap pengajuan permohonan pailit ini diberikan waktu yang singkat dan hanya memerlukan pembuktian sederhana, maka bagi pihak-pihak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 UUKPKPU berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit yang ditujukan ke Pengadilan Niaga, sebaiknya pihak-pihak ini harus memperhatikan dengan seksama hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan terutama terhadap kelengkapan

dokumen yang diperlukan, misalnya bagi Kreditor yang akan mengajukan permohonan pernyataan pailit terlebih dahulu mempersiapkan dokumen sebagai berikut :

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang bersangkutan dan terhadap surat permohonan pernyataan pailit sangat sederhana yakni, berisi :<sup>39</sup>

1. Identitas pemohon dan penasehat hukum pemohon (permohonan ditandatangani oleh penasehat hukum pemohon).
2. Bentuk utang dan jumlah utang yang jatuh tempo dan yang tidak dibayar dan dapat ditagih.
3. Sebutkan Kreditor lainnya.
4. Permohonan telah memenuhi UUKPKPU.
5. Mohon Sita Jaminan dan pengangkatan Kurator sementara.
6. Petitum yang memuat :
  - 1). Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
  - 2). Menyatakan Termohon pailit.
  - 3). Mengangkat Kurator (sebutkan Kurator yang diinginkan).
  - 4). Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

b. Izin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara.

c. Surat Kuasa Khusus.

d. Akte pendaftaran/yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lambat (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.

e. Surat perjanjian utang.

---

<sup>39</sup> Sentosa Sembring, op. cit, hal. 44.

- f. Perincian utang yang tidak dibayar.
- g. Nama serta alamat masing-masing Kreditor.
- h. Tanda kenal diri Kreditor.
- i. Nama serta alamat mitra usaha.<sup>40</sup>

Tentu saja bilamana permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor, terhadap dokumen yang dipersiapkan agak berbeda dengan dokumen yang dipersiapkan oleh Kreditor, perbedaan dokumen ini tentunya tergantung dari status dan kepentingan pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Setelah dokumen-dokumen ini dipersiapkan terlebih dahulu, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU, menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam UUKPKPU, ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, jadi jelas permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga di daerah tempat dimana Debitor berada.

Adapun mekanisme ataupun proses pengajuan permohonan pernyataan pailit yang berlaku di Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur oleh UUKPKPU tersebut dapat dibagi kedalam 3 jenis adalah sebagai berikut :

*B. Pendaftaran Permohonan :*

- a. Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada Pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri, lalu kepada pemohon akan diberikan tanda terima bahwa terhadap permohonan tersebut telah diterima (Pasal 6 ayat (2)).

---

<sup>40</sup> Munir Fuady (2), op. cit., h. 19.

- b. Kemudian dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan pailit panitera harus menyampaikan permohonan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan (Pasal 6 ayat (4)).
- c. Lalu dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan pailit dari panitera, Ketua Pengadilan sudah harus menetapkan hari sedang (Pasal 6 ayat (5)).
- d. Dan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, pemanggilan sidang sudah harus diberikan oleh juru sita kepada pihak-pihak yang akan disidangkan (Pasal 8 ayat (2)).
- e. Terhadap sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari sejak pendaftaran atau 25 (dua puluh lima) hari bila ada alasan yang cukup untuk itu. (Pasal 6 (ayat (6) Jo. Pasal 6 ayat (7)).
- f. Putusan pengadilan terhadap permohonan pailit sudah harus diucapkan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran (Pasal 8 ayat (5)).
- g. Barulah setelah putusan diucapkan, maka selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan, juru sita sudah harus menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pailit, Debitor, Kurator dan Hakim Pengawas (Pasal 9).

## *II. Upaya Hukum Kasasi :*

- a. Permohonan kasasi diajukan kepada Panitera pada Pengadilan Niaga yang menetapkan putusan pailit tersebut, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga ditetapkan, Panitera kemudian menyerahkan tanda terima tertulis kepada pemohon, sesuai tanggal pendaftaran (Pasal 11 ayat (2)).

- b. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dan salinan permohonan kasasi, dan salinan memori kasasi kepada pihak terkasasi, pada tanggal pendaftaran (Pasal 12 ayat (1)).
- c. Kemudian Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi, selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak pendaftaran (Pasal 12 ayat (2)).
- d. Bila mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada Panitera dan salinan memori kasasi kepada pemohon kasasi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung pihak terkasasi menerima dokumen memori kasasi, lalu Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima (Pasal 12 ayat (3)).
- e. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Panitera MA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung pendaftaran (Pasal 12 ayat (4)).
- f. Mahkamah Agung mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang, dalam waktu 2 x 24 jam sejak permohonan kasasi diterima oleh Panitera MA (Pasal 13 ayat (1)).
- g. Sidang pemeriksaan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pendaftaran (Pasal 13 ayat (2)).
- h. Putusan kasasi harus ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pendaftaran (Pasal 13 ayat (3)).
- i. MA wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak putusan ditetapkan (Pasal 13 ayat (6)).

- j. Barulah kemudian Jurusita pengadilan wajib menyampaikan putusan kasasi tersebut kepada pemohon kasasi, termohon, Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 2 x 24 jam setelah putusan kasasi diterima (Pasal 13 ayat (7)).

### III. *Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)*

- a. Peninjauan kembali berdasarkan alasan adanya bukti tertulis baru (*novum*) diajukan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan PK (putusan Pengadilan Niaga atau putusan kasasi) telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (1)).
- b. PK berdasarkan alasan Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukum diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Pengadilan Niaga tersebut berkekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (2)).
- c. Permohonan disampaikan pada Panitera yang kemudian mendaftarkan dan memberikan tanda terima tertulis kepada pemohon PK serta menyampaikan permohonan PK kepada Panitera MA dalam waktu 2 x 24 jam sejak pendaftaran (Pasal 296 ayat (3), (4) dan (5)).
- d. Pihak pemohon PK wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan PK kepada Panitera dan salinan permohonan PK berikut bukti pendukung kepada termohon PK, pada tanggal pendaftaran (Pasal 297 ayat (1)).
- e. Panitera juga menyampaikan salinan permohonan PK dan bukti pendukung kepada termohon, selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak pendaftaran (Pasal 297 ayat (2)).
- f. Termohon PK dapat mengajukan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak pendaftaran, Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut dalam waktu 12 (dua belas) hari sejak pendaftaran (Pasal 297 ayat (3) dan (4)).

- g. Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan PK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima Panitera MA (Pasal 298 ayat (1)).
- h. Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak, selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari sejak permohonan diterima Panitera MA (Pasal 298 ayat (3)).

Mengingat UUKPKPU merupakan hukum acara perdata yang bersifat *lex specialist* sedangkan hukum acara perdata HIR/RBG bersifat *lex generalis*, maka dalam proses acara baik di Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun kasasi dan peninjauan kembali segala ketentuan yang berlaku diatur di dalam UUKPKPU, akan tetapi bilamana ketentuan-ketentuan UUKPKPU tidak ada mengaturnya, maka berlakulah ketentuan yang terdapat di dalam HIR atau RBG.

### **C. Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya**

Setiap orang yang mengajukan sesuatu perkara ke pengadilan, pasti akan menginginkan perkaranya dapat dikabulkan sesuai keinginannya, dan yang lebih penting lagi adalah apakah perkaranya tersebut dapat segera terlaksana, demikian pula halnya dengan perkara kepailitan, UUKPKPU telah menentukan setiap perkara pailit yang diputus oleh Pengadilan Niaga tentu menentukan pula bagaimana untuk menjalankan atau melaksanakan putusan yang telah dibuatnya, hal mana jelas kelihatan dari bunyi Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU telah menyebutkan bahwa setiap permohonan pailit itu harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana telah memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1), bahkan boleh dikatakan putusan Pengadilan Niaga pada tingkat pertama dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun masih ada kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) artinya sekalipun putusan tersebut

belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun putusan itu telah seketika dapat dilaksanakan oleh Kurator, sekalipun terhadap putusan itu masih dilakukan upaya-upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUKPKPU, hal inilah yang membuktikan perkara kepailitan punya nilai eksekusi.

Eksekusi dalam perkara kepailitan tentu berbeda dengan eksekusi dalam perkara perdata biasa, dimana terhadap perkara biasa eksekusi harus dimohonkan lagi kepada Pengadilan tingkat pertama, sedangkan pada perkara kepailitan eksekusi langsung dijalankan oleh Kurator, perbedaan mana disebabkan karena dalam perkara kepailitan terdapat pihak-pihak sebagai Kreditor separatis, Kreditor preferens dan Kreditor konkuren sedangkan dalam perkara perdata biasa tidak terdapat jenis-jenis Kreditor demikian.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, secara tegas menyebutkan bahwa tiap-tiap Kreditor yang memegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik dan hak kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, hal ini berarti undang-undang secara tegas mengatakan bahwa pernyataan kepailitan tidak menghalangi pelaksanaan hak jaminan sebagaimana yang diberikan undang-undang, namun walaupun demikian sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UUKPKPU menyatakan bahwa jika hak atas penagihan yang mereka miliki adalah suatu piutang yang merupakan piutang-piutang yang wajib dicocokkan menurut ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137, maka eksekusi hanya dapat dijalankan jika tagihan atau piutang telah dicocokkan, dan eksekusi tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui (dari pencocokan) atas penagihan atau piutang tersebut.<sup>41</sup>

Memang meskipun secara prinsip kepailitan tidak menghalangi untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap hak jaminan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal

---

<sup>41</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, op. cit. hal, 56.

55 ayat (1) UUKPKPU, namun tidak dengan segera Kreditor separatis tersebut dapat melaksanakannya, sebab sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU memberikan hak kepada Kurator untuk menangguhkan eksekusi (*stay*) tersebut untuk jangka waktu selamalamanya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, dengan tujuan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian atau untuk mengoptimalkan harta pailit atau untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Hak penangguhan ini memang sengaja diberikan kepada Kurator agar Kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan Kurator terlebih dahulu guna untuk memenuhi kewajibannya, hal ini berarti tidak hanya kepentingan Kreditor yang diutamakan, melainkan juga agar kepentingan kelangsungan usaha Debitor tetap terjaga, namun walaupun demikian terhadap penangguhan yang ditetapkan oleh Kurator ini, Kreditor separatis dapat melakukan tindakan berupa :

1. Mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut.
2. Jika Kurator menolak permohonan tersebut, pihak Kreditor dapat mengajukan permohonan penangguhan atau perubahan terhadap syarat-syarat penangguhan tersebut kepada Hakim Pengawas.
3. Terhadap putusan Hakim Pengawas, Kreditor yang mengajukan permohonan tersebut, atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan.

Tentunya terhadap putusan pengadilan tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi Kreditor dan Kurator, dan terhadap putusan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kemudian di dalam Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa eksekusi hak jaminan oleh Kreditor terhadap jaminan yang ada, wajib dilaksanakan dalam jangka

waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak keadaan *insolvensi* berlangsung, dan tentu setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tadi, Kurator harus menuntut agar diserahkan kebendaan yang dijaminakan untuk dijual, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut, kecuali untuk pemegang hak agunan atas panen, tentu Kreditor yang melaksanakan eksekusi kebendaan jaminan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh hasil penjualan jaminan tersebut kepada Kurator, dan menyerahkannya kepada Kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan jumlah utang yang harus dibayar, bunga dan biaya-biaya dengan tidak mengurangi hak istimewa (*previllege*) dari Kreditor yang diistimewakan.

Kreditor separatis yang memiliki hak jaminan yang telah mengeksekusi kebendaan yang dijaminakan wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan kebendaan tersebut sampai dengan terpenuhinya jumlah tagihan yang diistimewakan tersebut, selanjutnya jika hasil penjualan jaminan tersebut tidak cukup untuk melunasi piutang yang ada, maka Kreditor pemegang hak jaminan separatis tersebut dapat mengajukan tagiha pelunasan atas kekuarangan tersebut dari harta pailit sebagai Kreditor konkuren setelah ia mengajukan permintaan pencocokan utang kepada Kurator.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab yang terdahulu, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan pengurusan harta Debitor setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka Debitor pailit tidak memiliki hak untuk mengurus dan menyelesaikan segala harta kekayaannya, dan pengurusan serta pemberesan segala harta kekayaan Debitor tersebut akan diselesaikan oleh Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia Kreditor yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda, Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Kurator. Sedangkan Kurator boleh dikatakan merupakan kuasa Debitor yang bertugas untuk mengurus dan menyelesaikan serta membereskan segala harta kekayaan Debitor, sementara Panitia Kreditor bertugas untuk memberikan nasehat-nasehat kepada Kurator bilamana Kurator akan menjalankan tugas-tugasnya, jadi lembaga yang berwenang sebagai kunci dalam penyelesaian masalah kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Sedangkan Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia Kreditor merupakan instrumen yang menentukan pengurusan harta Debitor yang telah dinyatakan pailit.
2. Yang berwenang dalam menyelesaikan perkara kepailitan di Indonesia adalah Pengadilan Niaga yang merupakan differensiasi (kekhususan) dari Peradilan Umum, dan sampai saat sekarang ini di Indonesia masih memiliki 5 (lima) Pengadilan Niaga yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Semarang. Masing-masing Pengadilan Niaga ini menangani kasus yang tidak merata intensitasnya, mungkin ada Pengadilan Niaga yang banyak kasus yang ditanganinya, sedangkan dari sisi lain masih ada Pengadilan Niaga yang sedikit menangani kasus pailit, bahkan mungkin masih ada Pengadilan Niaga yang belum pernah menangani perkara kepailitan.

## **B. Saran**

1. Mengingat tugas Kurator dalam mengurus dan menyelesaikan pemberesan seluruh harta kekayaan bukan merupakan tugas yang ringan, dan selain dari pada itu jasa yang diberikan kepada Kurator merupakan nilai yang tidak sedikit, maka sebaiknya Kurator dalam menjalankan tugas-tugas ditentukan jumlahnya yaitu sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) orang, bukan satu orang, agar dalam menjalankan tugasnya tersebut lebih efektif, meskipun ada Panitia Kreditor sebagai penasehat, akan tetapi bila jumlah Kurator tersebut lebih dari 2 (dua) orang akan lebih kredibel.
2. Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan satu-satunya yang menangani perkara kepailitan, meskipun di Pengadilan Niaga sendiri bukan perkara kepailitan saja yang ditanganinya, namun jika dilihat dari jumlah Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia hanya berkisar sebanyak 5 (lima) saja, hal mana untuk satu Pengadilan Niaga saja menangani sebanyak 5 atau 6 wilayah (propinsi), maka sebaiknya jumlah Pengadilan Niaga yang ada saat sekarang ini perlu ditambah, bisa dibayangkan bagaimana mungkin jumlah wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia yaitu kurang lebih 32 Propinsi hanya memiliki 5 Pengadilan Niaga, oleh karenanya terhadap kondisi ini diperlukan penambahan Pengadilan Niaga dengan melihat intensitas wilayah yang tingkat ekonominya sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mohammad Chaidir, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Asser's, C, *Pengajian Hukum Perdata Belanda, Jilid III, Hukum Perikatan*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.
- Black, Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing, 1990.
- Friedman, W, *Teori dan Filsafat Hukum*, 1977, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ginting, Ramlan, *Kewenangan Eksklusif Bank Indonesia Dalam Kepailitan*, Dikutip kembali oleh Emmy Yuhassarie, Proseding Lokakarya Terbatas, *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, PPH, 2004, Jakarta.
- Harahap, Yahya. M, *Hukum Acara Perdata*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini, Muljadi, *Hakim Pengawas dan Kurator Dalam Kepailitan dan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Newsletter Nomor 33, 1998, Jakarta.
- Kartini, Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Minin, Darwinsyah dan Oloan Sitorus, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum*, 2003, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan 1998 Dalam Teori dan Praktek*, 1998, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Napitupulu, Ida Mustika, *Eksistensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, 2006, Pascasarjana, USU.
- Nasution, Bismar & Sunarmi, *Dasar-Dasar Hukum Kepailitan*, 2003, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan Program Pascasarjana USU, Medan.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dan Benny K. Harman, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, 2000, Cet. I, CINLES-Centre for Information & Law-Economic Studies, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, 1999, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, 1999, Mandar Maju, Bandung.
- Pound. Roscoe., *An Introduction to the Philosophy of Law, 1972, New Heaven, Yale University Press.*
- Rasjidi, Lili dan Ira Thamia Rasjidi, *Pengaturan Filsafat Hukum*, 2002, Mandar Maju, Bandung.
- Rose Qc, Dennis, *Australian Bankruptcy Law*, Tenth Edition, The Law Book Company Ltd, 1994.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, 1999, Alumni, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan*, 2006, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sitompul, Zulkarnain, *Perlindungan Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan*, 2002, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sitompul, Manahan M.P, *Syarat-Syarat Pernyataan Pailit Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan Penerapannya Oleh Pengadilan Niaga*, 2001, Pascasarjana, USU.
- Situmorang, Victor. M, dan Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, 1994, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillessmentverordering Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, 2002, PT. Temprint, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 1986, CV Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1989, Intermedia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, 2001, PT Raja Grafindo Indonesia, Jakarta.
- Suprianto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, 2003, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyudi, Aria, *Kepailitan di Negeri Pailit*, 2004, Dimensi, Jakarta Timur.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, 2004, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis, *Tanggung Jawab Direksi, atas Kepailitan Perseroan*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, 2002, ELSAM, Jakarta.

Yani, Ahmad & Gunawan, Seri Hukum Bisnis, *Kepailitan*, 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **B. Makalah, Jurnal, Artikel.**

Artikel dan Berita, Masyarakat Transparansi Indonesia, *Kepailitan, Sebuah Jalan Keluar*, Edisi Mei 2003.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, 1998.

Nasution, Bismar, disampaikan pada, *Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003.

Theberge, Leonard. J, *Law and Economic Development*, 1997, Vol 9 : 231, Journal of International Law and Policy.

Tempo, No. 12/XXXII/19-25 Mei 2003.

### **C. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Keppres No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga.

PP No. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum.

Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang BUMN.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.